

**MOTIVASI NASABAH TERHADAP KEPUTUSAN MEMILIH
PENGADAIAN SYARIAH CABANG JELUTUNG DALAM
MENGADAIKAN SESUATU BARANG JAMINAN DI TINJAU
DARI HUKUM EKONOMI SYARIAH**

SKRIPSI



Disusun Oleh

**FADEL MUHAMMAD
NIM: 104170260**

Pembimbing:

Nama Dospem I : Dra. Masnidar, M.E.I

Nama Dospem II : Pidayan Sasnifa, S.H., M.Sy

**JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARI'AH
FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI
TAHUN 2022**



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi

2. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Fadel Muhammad
Nim : 104170260
Tempat/TanggalLahir : Sungai Penuh 22 Maret 1999
Konsentrasi : Hukum ekonomi syariah
Alamat : jln. Sersan Anwarbay, RT 01, RW 01, NO 27
Perumahan Ratu Dhaha Kecamatan Alam Barajo
Kota Jambi

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa Skripsi yang berjudul “ **Motivasi nasabah terhadap keputusan memilih pengadaian syariah cabang jelutung dalam mengadaikan suatu barang jaminan di tinjau dari hukum ekonomi syariah**” adalah benar karya hasil saya, kecuali kutipan-kutipan yang telah disebutkan sumbernya sesuai ketentuan yang berlaku. Apabila di kemudian hari ternyata pernyataan ini tidak benar, maka saya sepenuhnya bertanggung jawab sesuai dengan hukum yang berlaku di Indonesia dan ketentuan di Fakultas syariah UIN STS Jambi, termasuk pencabutan gelar yang saya peroleh melalui Skripsi ini.

Demikianlah surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Jambi, July 2022



Fadel Muhammad
NIM: 104170260

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:
1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli;
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah,
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:
1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli;
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah,
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi

Jambi, July 2022

Nama Pembimbing I : Dra. Masnidar,M.E.I
Nama Pembimbing II : Pidayan Sasnifa, SH,M.Sy

Alamat:
Fakultas syariah universitas islam negeri
sulthan thaha saifuddin jambi
Jalan arif rahman hakim nomor 1
telanaipura jambi 36122
Website : <https://febi.uinjambi.ac.id>

Kepada Yth.
Dekan fakultas syariah universitas
islam negeri sulthan thaha saifuddin
jambi
Di _____
JAMBI

NOTA DINAS

Assalamu'alaikum Wr, Wb.

Setelah **membaca dan mengadakan perbaikan** sesuai dengan persyaratan yang berlaku di Fakultas Syariah UIN STS Jambi, maka kami berpendapat bahwa Skripsi saudara Fadel Muhammad dengan Judul : “ **Motivasi nasabah terhadap keputusan memilih pengadaian syariah cabang jelutung dalam mengadaikan suatu barang jaminan ditinjau dari hukum ekonomi syariah**” telah dapat diajukan untuk dimunaqashahkan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu (S1) Jurusan hukum ekonomi syariah pada Fakultas syariah universitas islam negeri sulthan thaha saifuddin Jambi.

Demikianlah yang dapat kami sampaikan kepada Bapak/Ibu, semoga bermamfaat bagi kepentingan agama, nusa dan bangsa.

Jambi, July 2022

Pembimbing I


Dra. Masnidar, M.EI
NIP.195909071988022001

Pembimbing II


Pidayan sasnifa, SH, M.Sy
NIP.19700420200032002



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI
FAKULTAS SYARIAH

Jln. Raya Jambi-MuaraBulian, Simpang Sungai Duren Telp. (0741) 582020

PENGESAHAN PANITIA UJIAN

Skripsi yang berjudul "MOTIVASI NASABAH TERHADAP KEPUTUSAN MEMILIH PENGADAIAN SYARIAH CABANG JELUTUNG DALAM MENGADAIKAN SUATU BARANG JAMINAN DITINJAU DARI HUKUM EKONOMI SYARIAH" telah diujikan pada Sidang Munaqasah Fakultas Syariah UIN Sultan Thaha Saifuddin Jambi pada tanggal 31 Januari 2022. Skripsi ini telah diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S.1) dalam Hukum Ekonomi Syariah.

Dekan Fak. Syariah

Dr. Sayuti Ura, S.Ag., MH
NIP. 19720102200003 1 005

Panitia Ujian

KetuaSidang : Dr. Rasito, S.H, M.Hum
NIP. 196503211998031003

Sekretaris Sidang : Awaludin, S.Ag
NIP. 196911202003121002

Penguji I : Dr.H. Kholil Syu'aib, M.Ag
NIP. 197207032007101003

Penguji II : Irsadunas Noveri, M.H
NIP. 197111082014121002

Pembimbing I : Dra. Masnidar M.El
NIP. 195909071988021001

Pembimbing II : Pidayan Sasnifa, S.H, M.Sy
NIP. 19700420200003 2 002

()
()
()
()
()
()



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:
1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli;
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah,
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi

MOTTO

❦ وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَّقْبُوضَةٌ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمْنَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ

Artinya: Dan jika kamu dalam perjalanan sedang kamu tidak mendapatkan seorang penulis maka hendaklah ada barang jaminan yang dipegang. Tetapi, jika sebagian kamu memercayai sebagian yang lain, hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (utangnya) dan hendaklah dia bertakwa kepada Allah, tuhanya dan janganlah kamu menyembunyikan kesaksian karena barang siapa menyembunyikannya sungguh, hatinya kotor (berdosa) Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan. (QS. Al-Baqarah : 283).¹

¹Tim Penerjemah Depag RI, *al-Quran dan Terjemahnya* (Bandung: Diponegoro, 2008), hlm. 142

PERSEMBAHAN

Puji syukur Saya ucapkan tiada henti-hentinya atas kehadiran Allah SWT, karena hanya atas izin dan karunianya maka skripsi ini dapat dibuat dan selesai pada waktunya dan penulis mengharap rahmat dan ridhonya dengan penuh keyakinan dan ketetapan hati, kupersembahkan skripsi ini kepada :

*Ayah **HARMIN** dan Ibu **FITRIANI** yang telah membimbing, mendidik serta memberikan dorongan motivasi, kasih sayang dengan penuh kesabaran, keikhlasan perjuangan dengan tetesan keringat serta jerih payah demi tercapainya cita-cita untuk Anaknya tercinta dan do'a yang tiada hentinya, karena tiada kata seindah lantunan do'a dan tiada do'a yang paling khusuk selain do'a yang terucap dari orang tua.*

*Teruntuk adikku **Julian restu Putra** yang selalu memberikan dorongan semangat, senyum dan do'anya untuk keberhasilan ini.*

Dan untuk Sahabat seperjuanganku

Sahabat Sepermainanku terimakasih sudah selalu mendukung dalam suka maupun duka dan selalu memberikan kekuatan. Semoga Allah SWT selalu melimpahkan keberkahan dan kesuksesan untuk kalian.

Tak lupa pula saya ucapkan terimakasih yang tak terhingga kepada:

*Dosen pembimbing I : **Dra. Masnidar. M.E.I***

*Dosen pembimbing II : **pidayan sasnifa SH.M.Sy***

Penguji dan Pengajar

Yang senantiasa tulus dan ikhlas dalam meluangka waktunya untuk menuntun dan mengarahkan saya, memberikan bimbingan dan pelajaran yang tiada ternilai harganya, agar saya menjadi lebih baik. Terimakasih banyak Bapak dan Ibu dosen jasa kalian akan selalu terpatir dihati.

Terimakasih yang sebesar-besarnya untuk kalian semua. Akhir kata saya persembahkan skripsi ini untuk kalian semua, orang-orang yang saya sayangi. Dan semoga skripsi ini dapat bermanfaat dan berguna untuk kemajuan ilmu pengetahuan dimasa yang akan datang. Aamiin...



ABSTRAK

Keputusan untuk mengadaikan suatu barang jaminan tentunya nasabah terdorong oleh motivasi dalam diri mereka masing-masing karena tanpa terdorong oleh motivasi, maka konsumen tidak memutuskan untuk mengadaikan barang mereka tersebut. Tujuan penelitian ini adalah untuk menjawab dua hal utama, yaitu : apa faktor yang mempengaruhi nasabah memilih pembiayaan pegadaian syariah di Pegadaian Syariah Jelutung Kota Jambi ; dan bagaimana pandangan nasabah terhadap kepatuhan syariah di Pegadaian Syariah Jelutung Kota Jambi.

Metode yang dipakai untuk mendekati persoalan ini, adalah dengan paradigma penelitian kualitatif. Teknik penelitian data yang digunakan ada tiga yaitu: observasi, wawancara, dan dokumentasi. Kemudian untuk analisis datanya menggunakan teknik Miles dan Huberman (reduksi, display dan verifikasi data). Lalu keabsahan data nya dengan menggunakan teknik triangulasi Hasil penelitian menunjukkan bahwa : (1) Faktor yang mempengaruhi nasabah memilih pembiayaan pegadaian syariah di Pegadaian Syariah Jelutung Kota Jambi antara lain adalah: faktor promosi yang dilakukan dengan personal selling, dan kegiatan seminar; faktor lokasi, faktor kantor yang nyaman, dan faktor pelayanan. (2) Pandangan nasabah terhadap kepatuhan syariah di Pegadaian Syariah Jelutung Kota Jambi yaitu sudah baik. Pegadaian Syariah Jelutung Kota Jambi dinilai oleh nasabah sudah menjalankan prinsip-prinsip syariah di dalam implementasi praktik pelayanan yang ada di kantor tersebut



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi

2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim.

Segala puji serta rasa syukur yang sedalam-dalamnya penulis haturkan khadirat Allah SWT. Yang telah melimpahkan rahmat, taufiq dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini. Shalawat beserta salam senantiasa tercurah kepada junjungan kita semua Nabi Muhammad SAW yang mengantarkan manusia dari kegelapan ke zaman yang terang benderang. Skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar strata satu (S1) di Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi.

Penulis menyadari mengenai penulisan ini tidak bisa terselesaikan tanpa pihak pihak yang mendukung baik secara moril dan juga materil. Maka, Penulis menyempatkan banyak-banyak terima kasih kepada pihak-pihak yang membantu penulis dalam penyusunan skripsi ini terutama kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Su'aidi Asy'ari MA., ph.D., selaku Rektor UIN STS Jambi.
2. Bapak Dr. Sayuti, S.Ag. M.H selaku dekan fakultas syariah UIN STS Jambi.
3. Bapak Agus Salim, M.A.,M.I.R .Bapak Dr. Ruslan Abdul Gani, S.H,M.H, Bapak Dr. Ishaq , S.H.,M.Hum. Selaku Wakil Dekan I, II, Dan III di lingkungan Fakultas Syariah UIN STS Jambi
4. Bapak Dr. Rasito S.H.,M.Hum dan ibu Pidayan Sasnifa, S.H.,M.Sy selaku Ketua dan Sekretaris Jurusan Hukum ekonomi Syariah di Fakultas syariah UIN STS Jambi.
5. Ibu Dra.Masnidar. M.E.I dan ibu Pidayan Sasnifa, S.H.,M.Sy selaku pembimbing I dan II yang telah banyak meluangkan waktu dalam memberikan bimbingan dan arahan sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik.
6. Bapak dan ibu dosen di lingkungan fakultas syariah yang telah mengajarkan dan memberikan ilmunya kepada peneliti sehingga peneliti menjadi lebih dewasa dalam bersikap, berpikir, dan bertindak.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi

2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi

7. Bapak / ibu pejabat dan para staf akademik fakultas syariah universitas islam sulthan thaha saifuddin jambi.yang telah memberikan pelayanan administrasi secara professional sehingga lancarnya proses penyelesaian studi peneliti.
8. Pejabat dan para pustakawan fakultas syariah UIN sultan thaha saifuddin jambi, perpustakaan wilayah provinsi jambi, dan perpustakaan kota jambi yang telah memberikan pelayanan professional sehingga memudahkan peneliti dalam memperoleh beberapa literatul.
9. Sahabat seperjuangan jurusan Hukum ekonomi syariah syariah kelas c angkatan 2017 dan semua pihak yang terlibat dalam penyusunan skripsi ini, baik secara langsung maupun tidak langsung.

Dalam penyusunan skripsi ini, jika terdapat banyak kekurangan dan kesalahan baik dalam penulisan ataupun penyebutan nama, instansi, dan lain sebagainya mohon untuk dimaafkan. Selain itu penulis juga menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun masih sangat diperlukan agar bias menjadi cacatan yang lebih baik untuk kedepan. Semoga skripsi ini dapat berguna dan bermanfaat bagi penelitian selanjutnya dan pembaca

Jambi, July 2022
Peneliti,

FADEL MUHAMMAD
NIM: 104170260

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	iii
PENGESAHAN PENITIA UJIAN.....	iv
MOTTO	v
PERSEMBAHAN.....	vi
ABSTRAK	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL.....	xi
DAFTAR GAMBAR.....	xii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	3
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	4
D. Batasan Masalah.....	5
E. Kerangka Teori	5
F. Tinjauan Pustaka.....	16
BAB II METODE PENELITIAN.....	18
A. Tempat dan Waktu Penelitian	18
B. Jenis dan Pendekatan Penelitian.....	19
C. Jenis dan Sumber Data	19
D. Teknik Pengumpulan Data.....	20
E. Unit Analiis Data	21
F. Teknik Analisis Data.....	22
G. Jadwal Penelitian.....	22

BAB III GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN	23
A. Sejarah Pegadaian Syariah Cabang Jelutung	23
B. Letak Geografis Pegadaian Syariah Cabang Jelutung.....	25
C. Struktur Organisasi Pegadaian Syariah Cabang Jelutung	25
D. Produk Layanan Pegadaian Syariah Cabang Jelutung	33
E. Keunggulan Pegadaian Syariah	39
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....	42
A. Faktor yang mempengaruhi nasabah memilih pembiayaan pegadaian syariah di Pegadaian Syariah Jelutung Kota Jambi	42
B. Pandangan nasabah terhadap Pegadaian Syariah Jelutung Kota Jambi ditinjau dari Hukum Ekonomi Syariah	52
BAB V PENUTUP	58
A. Kesimpulan.....	58
B. Saran	58
DAFTAR PUSTAKA	60
RIWAYAT HIDUP PENELITI.....	61
LAMPIRAN.....	62

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:
1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah,
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suftha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suftha Jambi

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Gadai dalam bahasa Arab disebut *rahn*, yang berarti tetap, kekal dan jaminan secara syara, *rahn* adalah sejumlah barang jaminan yang diserahkan sebagai jaminan secara hak, tetapi dapat diambil kembali sebagai tebusan. Dalam perekonomian untuk memenuhi kebutuhan tidak selamanya bisa dipenuhi seseorang secara mandiri tetapi akan memerlukan bantuan orang lain, pinjam meminjam uang atau barang sudah sering terjadi di masyarakat sering pula ada pihak yang terzolimi.²

Banyak orang yang meminjam uang lantas mangkir dari kewajiban membayar. Hal ini dikarenakan rendahnya nilai kejujuran dan sikap amanah yang saat ini menjadi barang mahal, banyak muamalah (utang piutang) yang menuntut adanya jaminan/agunan untuk memberikan rasa aman bagi pemberi utang (kreditor). Menjadikan barang yang mempunyai nilai (harta) dalam pandangan syariat sebagai jaminan utang, yang memungkinkan untuk mengambil seluruh atau sebagian utang dari jaminan tersebut, itulah yang disebut gadai (*ar-rahn*).

Gadai adalah akad perjanjian pinjam meminjam dengan menyerahkan barang sebagai tanggungan utang. Untuk memperoleh pinjaman uang, salah satu alternatif aman adalah meminjam uang pada lembaga keuangan misalnya pada bank pemerintah/swasta maupun pada lembaga keuangan non bank, misalnya

²Answar, Syamsul, *Hukum Perjanjian Syariah (Study Tentang Teori Akad Dalam Fikih Muammalah)* (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), hlm. 90

Perum Pegadaian Syariah. Perum Pegadaian Syariah adalah sebuah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) di Indonesia yang bergerak dalam bidang jasa penyaluran kredit kepada masyarakat atas dasar hukum gadai dengan menggunakan prinsip syariah. Perusahaan Umum Pegadaian Syariah dalam memberi kreditnya dilakukan dengan jaminan benda bergerak yang disebut dengan gadai. Gadai sendiri pernah dipraktikkan oleh Rasulullah SAW. Kepada seorang Yahudi, Rasulullah SAW menggadaikan baju perangnya demi membeli sedikit gandum. Hingga saat ini pegadaian memiliki banyak kantor diseluruh Indonesia, salah satu cabang pegadaian syariah yang ada di jambi adalah cabang jelutung, produk produk yang ada di pegadaian syariah cabang jelutung seperti ar-Rah yaitu pinjaman yang mudah dan praktis untuk memenuhi kebutuhan nasabah dengan sistem sesuai syariah dengan barang jaminan berupa emas, berlian dan perhiasan lainnya.³

Penelitian ini saya lakukan dengan alasan bahwa berkembangnya minat nasabah untuk mengadaikan suatu barang jaminan di PENGADAIAN SYARIAH CABANG JELUTUNG, Bertumbuhnya nasabah yang terjadi di pegadaian syariah cabang jelutung tentunya terdorong motivasi dalam diri nasabah tersebut dalam mengadaikan suatu barang jaminan. Motivasi kecenderungan dalam diri seseorang yang membangkitkan seseorang, motivasi juga dapat diartikan sebagai dorongan dalam diri seseorang untuk melakukan sesuatu dan memutuskan sesuatu, motivasi sangatlah penting agar nasabah mendapatkan tujuan yang diinginkan secara optimal. Motivasi meliputi factor kebutuhan biologis atau

³Winsi fadiyah putri, “*pegadaian syariah*,” dalam <http://pegadaian islam.blogspot.com> di akses tanggal 20 november 2013



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah,
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi

2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

emosional yang dapat diduga dari pengamatan tingkah laku manusia,⁴ jadi secara keseluruhan motivasi dapat di artikan sebagai pemberi daya pengerak yang menciptakan kegairahan seseorang agar mereka mendapatkan sesuatu sesuai dengan yang diinginkan. Dalam menentukan pengambilan keputusan untuk mengaaikan suatu barang jaminan tentunya nasabah terdorong oleh motivasi dalam diri mereka masing-masing karena tanpa terdorong oleh motivasi, maka konsumen tidak memutuskan untuk mengadaikan barang mereka tersebut.

Bedasarkan latar belakang masalah diatas yang terkait dengan motivasi nasabah dalam mengadaikan suatu barang jaminan maka saya tertarik menuangkan dalam senuah judul: **“MOTIVASI NASABAH TERHADAP KEPUTUSAN MEMILIH PENGADAIAN SYARIAH CABANG JELUTUNG DALAM MENGADAIKAN SUATU BARANG JAMINAN DI TINJAU DARI HUKUM EKONOMI SYARIAH.”**

B. Rumusan Masalah

Dengan melihat latar belakang masalah di atas maka dapat dikemukakan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Apa Motivasi nasabah memilih pembiayaan pegadaian syariah di Pegadaian Syariah Jelutung Kota Jambi?
2. Bagaimana pandangan nasabah terhadap Pegadaian Syariah cabang Jelutung Kota Jambi Ditinjau dari hukum ekonomi syariah?

⁴N. Roviani, “Perilaku Nasabah dalam Memilik Produk Pembiayaan Pegadaian pada Bank Syariah Mandiri.” *Jurnal al-Iqtisad*. Vol. 2 (t.th), hlm. 145



C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui faktor yang mempengaruhi nasabah memilih pembiayaan pegadaian syariah di Pegadaian Syariah Jelutung Kota Jambi.
- b. Untuk mengetahui pandangan nasabah terhadap kepatuhan syariah di Pegadaian Syariah Jelutung Kota Jambi.

2. Kegunaan Penelitian

a. Kegunaan Secara Teoritik

Penelitian ini upaya untuk memberikan pengetahuan dan pemahaman sehingga dapat memberikan sumbangan pemikiran oleh kalangan umat muslim lainnya serta teman-teman seperjuangan yang dapat memperkaya khazanah pemikiran keislaman khususnya tentang bermuamalah, bagi penulis seluruh rangkaian kegiatan penelitian dapat menjadi masukan dan pelajaran dan berguna bagi semua kalangan muslim lainnya.

b. Kegunaan Secara Praktis

Penelitian ini saya harapkan dapat menjadi pertimbangan dan informasi baru mengenai motivasi nasabah dalam memilih pegadaian syariah. Penelitian ini dimaksudkan sebagai suatu syarat memenuhi tugas akhir guna memperoleh gelar S.H pada UIN STS JAMBI.



D. Batasan Masalah

Agar pembahasan ini tepat pada sasaran dan tidak terlalu meluas serta tidak menyalahi sistematika penulisan karya ilmiah sehingga membawa hasil yang diharapkan, maka dalam penelitian ini penulis hanya membahas mengenai agar pembahasan ini tepat pada sasaran dan tidak terlalu meluas serta tidak menyalahi sistematika penulisan karya ilmiah sehingga membawa hasil yang diharapkan, maka dalam penelitian ini penulis hanya membahas mengenai motivasi nasabah terhadap keputusan memilih pengaaiian syariah cabang jelutung dalam mengaaiikan suatu barang jaminan yang digadaikan pada pengadaian syariah cabang jelutung.

E. Kerangka teori

Agar penulisan ini lebih terarah dan tepat sasaran, maka penulis perlu menggunakan kerangka teori sebagai landasan utama guna untuk mendapatkan teori dan konsep yang tepat dan benar dalam penyusunan proposal skripsi ini.

1. Hakikat Motivasi

Motivasi berasal dari Bahasa latin yang berbunyi *move* yang berarti dorongan atau mengerakkan, penting nya motivasi karena motivasi adalah suatu hal yang menyebabkan dan mendukung perilaku manusia tersebut agar terdorong untuk memperoleh sesuatu yang di inginkan, motivasi juga kecenderungan pada diri seseorang yang dapat membangkitkan semangat dan tindakan seseorang dalam pengertian sehari-hari motivasi juga dapat di artikan sebagai sesuatu yang mendorong seseorang untuk berperilaku tertentu, motivasi membuat seseorang memulai melaksanakan dan mempertahankan



kegiatan tertentu yang ada didalam diri seseorang dan tidak tampak dari luar, motivasi akan kelihatan atau tampak melalui perilaku seseorang yang dapat dilihat atau diamati. Perilaku yang termotivasi di prakarsai oleh pengaktifan kebutuha seseorang, kebutuhan atau motif diaktifkan ketika ada ketidakcocokan yang memadai Antara keadaan actual dan keadaan yang diinginkan oleh seseorang tersebut, semakin kuat dorongan tersebut maka semakin besar respon yang dirasakan.⁵

Nasabah selalu dihadapkan pada persoalan biaya atau pengorbanan yang dikeluarkan dan seberapa penting produk yang dibutuhkan dan diinginkan,oleh karena itu nasabah akan dihadapkan pada persoalan motivasi atau dorongan, dengan ada dorongan pada diri sendiri maka akan menunjukan perilaku yang akan diarahkan pada suatu tujuan untuk mencapai suatu yang diinginkan. Motivasi dalam menggunakan suatu produk ditentukan pada dua hal yaitu:⁶

a. Kepribadian

Kepribadian adalah organisasi yang dinamis dari system psikophitis individu yang menentukan penyesuaian diri teradap lingkungan nya secara unik. Kepribadian yang saya maksud dalam penelitian ini adalah kepribadian dalam diri nasabah pengadaian syariah cabang jelutung dalam mengadaikan suatu barang jaminan mereka tersebut.

b. Gaya Hidup

⁵Nugroho J Setiadi, *Perilaku Konsumen, Perspektif Konsumen Pada Motif Tinjauan Dan Keinginan Konsumen*. (Jakarta: kencana prenatal media group, 2010)

⁶J. Paul dan Olson J.C., *Perilaku Konsumen dan Strategi Pemasaran* (Jakarta: Erlangga, 1999), hlm. 23



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah,
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi

2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

Adalah suatu perilaku yang mencerminkan masalah apa yang sebenarnya yang terjadi dan dipikirkan oleh nasabah tersebut yang cenderung berbaur dalam berbagai hal yang terkait dengan masalah emosi dan psikologis konsumen.

2. Hakikat Keputusan Nasabah

Dalam pengadaian syariah cabang handil terlihat sangat antusias para nasabah memilih pengadaian tersebut untuk mengadai suatu barang jaminan, maka dari itu saya terpacu untuk mengambil suatu keputusan untuk mencari permasalahan apakah nasabah tersebut sudah mengerti atau paham dengan aturan syariah di pengadaian tersebut, dengan itu saya melakukan wawancara atau observasi dengan para nasabah di pengadaian tersebut.⁷

3. Konsep Gadai Syariah

A. Menurut bahasa gadai (*al-rahn*) berarti *al-tsubut* dan *al-habs* yaitu penetapan dan penahanan, *rahn* dalam istilah ukum positif Indonesia adalah apayang disebut denganbarang jaminan, agunan rungguhan, cagar,atau cagaran,tanggungan menurut istilah syara' yang dimaksud dengan*rahn* adalah :

1. Gadai adalah akad perjanjian pinjam meminjam dengan barang sebagai tanggungan hutang
2. Gadai adalah suatu barangl yang dijadikan penanggungan ataupenguatkepercayaan dalam utang piutang

⁷Frederica dan Chairy, "Pengaruh Psikologi Konsumen terhadap Keputusan Pembelian Kembali Smartphone Blackberry." *Jurnal Manajemen*. Vol.3 No. 2 (t.th), hlm. 143



3. Gadai (*ar-rahn*) adalah menjadikan benda yang bernilai harta dalam pandangan syara' sebagai jaminan utang yang memungkinkan untuk melunasi hutang dari harta itu atau sebagainya.⁸

Sedangkan menurut beberapa ulama *figh rahn* didefinisikan antara lain menurut ulama malikiyah: "harta yang dijadikan pemiliknya sebagai jaminan utang yang bersifat mengikat", menurut ulama hanafiah: "menjadikan suatu (barang) jaminan terhadap hak (piutang) yang mungkin sebagai pembayar hak (piutang) tu, baik seluruhnya maupun sebagainya". Dan ulama syafi'iyah dan hanabilah: "menjadikan materi (barang) sebagai jaminan hutang, yang dapat dijadikan pembayaran hutang apabila orang yang berutang tidak membayar utangnya tersebut".

Dari definisi gadai di atas dapat ditarik kesimpulan ialah gadai suatu akad utang piutang dengan menyerahkan harta sebagai barang jaminan sehingga dengan utang dapat lunasi jika utang tersebut tidak dapat dibayar oleh pihak yang berutang.⁹

3. Dasar hukum gadai

Gadai hukumnya mubah berdasarkan dalil dari Al-Qur'an, hadis dan ijma dasar gadai alquran adalah firman Allah SWT dalam QS. Al-baqarah (2) : 283 sebagai berikut:

⁸Muhammad Syafii Antonio, *Bank Syariah Suatu Pengantar Pengenalan Umum* (Jakarta: Tazkia Institut, 1999), hlm. 184

⁹Burhanuddin. S, *aspek hukum lembaga keuangan syariah*, (Yogyakarta: Graham Ilmu, 2010), hlm. 92



وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَيْنَ مَقْبُوضَةً فَإِنْ أَتَىٰ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمْنَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فإِنَّهٗ ءَآثِمُ قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ﴿٢٨٣﴾

Artinya: Dan jika kamu dalam perjalanan sedang kamu tidak mendapatkan seorang penulis maka hendaklah ada barang jaminan yang dipegang. Tetapi, jika sebagian kamu memercayai sebagian yang lain, hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (utangnya) dan hendaklah dia bertakwa kepada Allah, tuhanya dan janganlah kamu menyembunyikan kesaksian karena barang siapa menyembunyikannya sungguh, hatinya kotor (berdosa) Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan. (QS. Al-Baqarah : 283).¹⁰

Dari hadist diantara hadist yang bersumber dari aisyah r.a: sesungguhnya Rasulullah saw membeli makanan dari orang yahudi dan beliau mengadaikan baju besinya kepadanya (HR. Bukhari-muslim). Selain itu, secara praktik dasar hukum gadai syariah di Indonesia telah diatur dalam:

1. Bab XIV pasal 372 hingga pasal 412 kompilasi hukum ekonomi syariah
2. Fatwa DSN- MUI No 25/DSN-MUI/III/2002 tentang rahn¹¹
3. Fatwa DSN- MUI No 26/DSN-MUI/2002 tentang rahn emas
4. Fatwa DSN-MUI No 68/DSN-MUI/2008 tentang rahn tasjily
5. Fatwa DSN-MUI No 77/DSN-MUI/V/2010 Tentang jual beli emas secara tidak tunai

¹⁰Tim Penerjemah Depag RI, *al-Quran dan Terjemahnya* (Bandung: Diponegoro, 2008), hlm. 142

¹¹Bakary Nazary, *Fiqh Dan Ushul Fiqh*. (Jakarta: Rajawali Pers, 2000), hlm. 20



4. Rukun Dan Syarat Gadai

Rukun (unsur) gadai yaitu sebagai berikut:

1. Penerima gadai disebut juga *murtahin* yaitu menerima pinjaman dari pihak rahin sebagai barang menjadi tanggungan.
2. Pemberi ngadai ialah pihak yang menyerahkan barang dalam bentuk gadai sebagai jaminan pembayar utang.
3. Harta gadai yaitu berupa barang yang diserahkan kepada penerima gadai untuk mendapatkan suatu pinjaman sebagai barang menjadi tanggungan.
5. Utang sesuatu yang dipinjam baik berupa barang maupun uang
6. Akad yaitu bentuk terjadi dan sah nya gadai dilakukan oleh kedua belah pihak

Menurut Prof. Dr. Rahmat Syafe'i pada buku yang ditulis oleh Sutedi dalam gadai diisyaratkan beberapa syarat sebagai berikut :

1. Persyaratan *aqid* :kedua orang yang akan melakukan akad harus memenuhi kriteria al-ahliyah, yaitu orang yang sudah sah untuk melakukan jual beli, yakni berakal dan *mumayiz* .*rahn* (gadai) tidak boleh dilakukan oleh orang yang mabuk gila, bodoh atau anak kecil yang belum baliq
2. Syarat *shiqhat ulama hanafiah* berpendapat bahwa shiqhat dalam rahn (gadai) tidak boleh memakai syarat atau dikaitkan dengan sesuatu adapun menurut ulama selain hanafiah.¹²

¹²Adrian Sutedi, *Hukum Gadai Syariah* (Bandung: Alfabeta, 2011), hlm. 90





Syarat dalam rahn ada yang shahih dan ada yang rusak (faasid) penjelasannya sebagai berikut:

- a. Ulama syafi'iyah berpendapat syarat dalam rahn ada tiga:
 - 1) syarat shahih ,seperti mensyaratkan agar murtahin cepat membayar sehingga jaminan tidak dapat disita;
 - 2) mensyaratkan sesuatu yang tidak bermanfaat , seperti mensyaratkan agar hewan yang di jadikan jaminan di beri makanan tertentu syarat seperti ini batal tetapi akadnya sah;
 - 3) 3)syarat yang merusak akad seperti mensyaratkan sesuatu yang akan merugikan murtahin.
- b. Ulama malikiyah berpendapat bahwa syarat rahn terbagi menjadi dua yaitu:
 - 1) rahn sah
 - 2) *rahn fasid*. *Rahn fasid* adalah rahn yang didalamnya mengandung persyaratan yang tidak sesuai dengan kebutuhan atau dipalingkan pada sesuatu yang haram seperti mensyaratkan barang harus berada dibawah tanggung jawab rahn.
- c. Ulama hanabilah berpendapat seperti pendapat ulama malikiyah diatas, yakni rahn terbagi dua ,shahih dan fasid, rahn shahih adalah rahn yang mengandung unsur kemaslahatan dan sesuai dengankebutuhan.

2 Tujuan dan Manfaat Pengadaian

Tujuan pegadaian adalah sebagai berikut:¹³

¹³Fianto Pandia, *Lembaga Keuangan* (Jakarta: Rineka Cipta, 2005), hlm. 87

- 1 Turut melaksanakan dan menjunjung pelaksanaan kebijaksanaan dan program pemerintah dibidang ekonomi dan pembangunan nasional pada umumnya melalui penyaluran uang pembiayaan/pinjaman atas dasar hukum gadai.
- 2 Mencegah praktik ijon, pengadaian gelap, dan pinjaman tidak wajar lainnya.
- 3 Pemanfaatan gadai bebas bunga pada gadai syariah memiliki efek jaring pengaman social karena masyarakat yang butuh dana mendesak tidak lagi dijerat pinjaman pembiayaan berbasis bunga.
- 4 Membantu orang-orang yang membutuhkan pinjaman dengan syarat yang mudah.

Adapun manfaat pengadaian adalah sebagai berikut:¹⁴

- a. Bagi nasabah : tersedia dana dengan prosedur yang relatif sederhana dan dalam waktu yang lebih cepat dibandingkan dengan pembiayaan atau kredit perbankan
- b. Bagi perusahaan pengadaian syariah:
 - 1) Penghasilan yang bersumber dari sewa modal yang dibayarkan oleh peminjam dana
 - 2) Penghasilan yang bersumber dari ongkos yang dibayarkan oleh nasabah memperoleh jasa tertentu.¹⁵

3 Hak dan Kewajiban Para Pihak (*rahin dan murtahin*)

¹⁴*Ibid.*

¹⁵*Ibid.*



Menurut Abdul Aziz Dahlan, bahwa pihak rahin dan murtahin mempunyai hak dan kewajiban yang harus dipenuhi. adapun hak dan kewajibannya adalah sebagai berikut:¹⁶

Hak dan Kewajiban Rahin (Pemberi gadai):

- 1 Hak Pemberi Gadai) Pemberi gadai (rahin) berhak mendapatkan pembiayaan atau jasa penitipan
- 2 Rahin berhak menerima kembali harta benda yang digadaikan sesudah melunasi utangnya.
- 3 Rahin berhak menuntut ganti rugi atas kerusakan dan/atau hilangnya harta bendayang digadaikan
- 4 Rahin berhak menerima sisa hasil penjualan harta benda gadai sesudah dikurangi biaya pinjaman dan biaya simpan.
- 5 Rahin berhak menerima kembali harta benda gadai jika diketahui adanya penyalahgunaan oleh *murtahin*.¹⁷

Kewajiban pemberi gadai) *Rahin*

- 1 Berkewajiban untuk melunasi *marhun bih* (pinjaman) yang telah diterimanya dalam tenggang waktu yang telah ditentukan, termasuk biaya lain yang disepakati
- 2 Pemeliharaan marhun (barang gadai) pada dasarnya menjadi kewajiban rahin. Namun jika dilakukan oleh murtahin, maka biaya pemeliharaan tetap menjadi kewajiban rahin. Besar biaya pemeliharaan tidak boleh ditentukan berdasarkan jumlah pinjaman

¹⁶Habiburahim, *Buku Saku Pegadaian Syariah* (Jakarta: Penerbit Kawaris, 1999), hlm. 22

¹⁷Hasbi ash shiddieqy, teuku Muhammad, *Pengantar Figh Muammalah* (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2001), hlm.



- 3 *Rahin* berkewajiban merelakan penjualan *marhun* bila dalam jangka waktu yang telah ditetapkan ternyata tidak mampu melunasipinjamannya.
- 4 Hak dan kewajiban murtahin (penerima gadai).

Hak penerima gadai adalah sebagai berikut:

- a. Penerima gadai(murtahin)berhak mendapatkan biaya administrasi yang telah dikeluarkan untuk menjaga keselamatan harta benda gadai (*marhun*).
- b. Murtahin mempunyai hak menahan *marhun* sampai semua utang(*marhun bih*) dilunasi
- c. Murtahin berhak menjual *marhun* apabila *rahin*pada saat jatuh tempo tidak dapat memenuhi kewajiban. Hasil penjualan diambil sebagianuntuk melunasi *marhun bih*dan sisanya dikembalikan kepada *rahin*.

Adapun Kewajiban penerima gadai adalah sebagai berikut:

- a. Murtahin bertanggung jawab atas hilang atau merosotnya harga *marhun* bila itu di sebabkan oleh kelalaian pengawai nasabah itu sendiri
- b. Murtahin tidak boleh menggunakan barang gadai untuk kepentingan pribadinya
- c. Murtahin berkewajiban memberi informasi kepada *rahin* sebelum mengadaikan barang pelelangan harta benda gadai.¹⁸

¹⁸Ahmad Azyar Basyir, *Riba dan Utang Piutang Gadai* (Bandung: al-Maarif, 2000), hlm. 90



Bedasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa *rahin* dan *murtahin* dapat memiliki hak dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh masing masing pihak. dengan demikian, *murtahin* berkewajiban untuk menjaga *marhun* (barang jaminan) dengan sebaik baiknya, jika terjadi kerusakan atau merosotnya harga *marhun* yang disebabkan oleh kelalaian maka *murtahin* harus bertanggung jawab untuk mengantikannya. Sebaliknya *murtahin* juga berhak mendapatkan biaya pemeliharaan barang jaminan yang menjadi kewajiban *rahin*.

4 Batal dan Berakhirnya Gadai (rahn)

Berakhirnya akad rahn, menurut Wahbah Az-Zuhaili dikarenakan hal-hal berikut:¹⁹

1. Barang telah diserahkan kembali kepada pemiliknya.
2. Rahin (penggadai) membayar utangnya.
3. Dijual paksa, yaitu dijual berdasarkan penetapan hakim ataspermintaan rahin.

Pembebasan hutang dilakukan dengan cara/syarat:

1. Pembebasan utang dengan cara apa pun, sekalipun dengan pemindahan oleh murtahin.
2. Pembatalan oleh murtahin, meskipun tidak ada persetujuan dari pihak rahin.
3. Rusaknya barang gadaian oleh tindakan/penggunaan murtahin.

¹⁹Sudarsono Heri, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah: Deskripsi dan Ilustrasi* (Yogyakarta: Ekonesia, 2008), hlm. 98



4. Memanfaatkan barang gadai dengan penyewaan, hibah atau shadaqah, baik dari pihak rahin maupun murtahin.
5. Meninggalnya rahin (menurut Malikiyah) dan atau murtahin (menurut Hanafiyah), sedangkan Syafi'iyah dan Hanabilah, menganggap kematian para pihak tidak mengakhiri akad rahn.

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa berakhirnya akad rahn apabila rahin (penggadai) telah membayar lunas utangnya kemudian murtahin (penerima gadai) menyerahkan kembali barang jaminan kepada rahin atau salah satu pihak meninggal dunia. Para ulama berbeda pendapat dalam hal meninggalnya pihak yang berakad. Menurut ulama Malikiyah dan Hanafiyah meninggalnya salah satu pihak rahin atau murtahin, maka akad rahn berakhir. Sedangkan menurut ulama Syafi'iyah dan Hanabilah meninggalnya pihak yang berakad tidak mengakhiri akad rahn. Hal ini karena akad rahn tersebut bisa dilanjutkan oleh ahli waris pihak yang meninggal (*rahin atau murtahin*).

F. Tinjauan Pustaka

Bab ini berisi landasan teori sebagai penjabaran teori teori yang mendukung perumusan hipotesis, selain itu, bab ini juga berisi penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian penulis, kerangka pemikiran teori dan hipotesis

Pertama Ahmad Mutamimmul Ula “Tingkat kepuasan nasabah terhadap pelayanan dan produk pembiayaan mikro di pengadaian syariah ciputat raya”



menunjukkan bahwa hasil penelitian tersebut nilai indek sebesar 10-100, responden rata-rata memiliki indek kualitas pelayanan sebesar 77,26 yang berarti tinggi,²⁰

Perbedaan nya dengan penelitian penulis ialah membahas tentang tingkat kepuasan nasabah terhadap pelayanan produk pembiayaan mikro sedangkan dari penulis membahas tentang motivasi nasabah dalam mengadaikan suatu barang jaminan di pengadaian syariah cabang jelutung

Kedua Nur Afni Wulansari “Pengaruh Motivasi Nasabah Terhadap Keputusan Memilih Logam Mulia Investasi Abadi Di Pengadaian Syariah Cabang Mayjend Sunkono Surabaya” perbedaan dengan penelitian yang saya tulis ialah pada skripsi tersebut membahas tentang pengaruh nasabah terhadap keputusan memilih logam mulia investasi abadi sedangkan dari penulis membahas tentang motivasi nasabah dalam memilih pengadaian syariah cabang jelutung dalam mengadaikan suatu barang jaminan

Ketiga Novi Imroatul Ula “Motivasi Nasabah Memilih Pembiayaan Pengadaian.” menunjukan bahwa hasil penelitian nasabah pengadaian syariah sangat bagus dalam menerapkan syariah compliance hal ini menghasilkan bahwa pengadaian syariah dalam menjalankan usahanya dalam mematuhi norma-norma syariah sedangkan daari penulis membahas tentang pengaruh motivasi nasabah dalam memilih pengadaian syariah cabang jelutung dalam mengadaikan suatu barang jaminan.

²⁰ <http://digilib.uinsby.ac.id> diakses pada tanggal 24 maret 2021 23:23 WIB



BAB II

METODE PENELITIAN

A. Tempat dan Waktu Penelitian

Tempat penelitian adalah di kantor Pegadaian Syariah Jelutung Kota Jambi. Waktu penelitian ini dilaksanakan pada 29 Oktober 2021 sampai dengan 29 Januari 2022.

B. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Dapat dikatakan bahwa metode merupakan unsur yang mutlak harus ada dalam penelitian, beberapa hal yang menjadi bagian dalam metode penelitian ini adalah sebagai berikut. Jenis penelitian ini merupakan penelitian lapangan, karena data yang diperoleh dari hasil pengamatan di Pengadaian Syariah Cabang Jelutung dimana penelitian ini menggunakan pendekatan secara langsung ke nasabah yang berkaitan, dan nasabah yang melakukan gadai di Pengadaian Syariah Cabang Jelutung, Pendekatan penelitian yang digunakan adalah kualitatif.²¹

Sifat Penelitian peneliti yang dilakukan oleh penulis deskriptif, menurut Soerjono Soekarto, penelitian deskriptif adalah penelitian yang dimaksud untuk memberikan data seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala-gejala lainnya maksud dari penelitian deskriptif adalah terutama untuk mempertegas hipotesa-hipotesa agar dapat membantu dalam memperkuat teori-teori baru.

²¹Muhammad, *Metodologi Penelitian Ekonomi Islam: Pendekatan Kuantitatif* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008), hlm. 103



C. Jenis dan Sumber Data

1. Jenis Data

Adapun jenis data yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah dibagi menjadi dua bagian:

a. Data Primer

Data primer adalah data atau fakta atau keterangan yang diperoleh secara langsung dari sumber pertama atau melalui penelitian lapangan yaitu berupa hasil wawancara dengan pihak nasabah di pengadaian syariah cabang jelutung

b. Data Sekunder

Dalam penelitian ini sumber data yang digunakan adalah :sumber data sekunder Sumber data sekunder merupakan sumber data berupa keterangan yang digunakan oleh seseorang secara tidak langsung dari lapangan,antara lain mencakup literature, catatan, Karya ilmiah, laporan penelitian, dan sumber lain yang relavan dan berkaitan dengan masalah yang diteliti.

2. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini sumber data yang digunakan adalah: sumber data primer Sumber data primer merupakan sumber data yang berupa keterangan-keterangan dari nasabah yang terkait secara langsung dengan permasalahan yang diteliti yaitu hasil wawancara dengan nasabah pengadaian syariah cabang jelutung dan sumber data sekunder Sumber data sekunder adalah sumber data yang secara tidak langsung memberikan keterangan yang



bersifat mendukung sumber data primer. Terdiri atas peraturan-peraturan yang terkait, karya ilmiah dan literatur yang mendukung

1. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang dilakukan oleh penulis dalam penelitian ini adalah:

1. Observasi

Observasi merupakan metode yang tepat untuk digunakan, karena observasi merupakan cara yang cukup tepat, peneliti dapat secara langsung melihat sesuatu kegiatan secara jelas, dengan mengamati secara langsung seperti itu peneliti juga dapat memahami situasi lingkungan yang ada dimana telah terjadinya suatu kegiatan, dengan begitu akan dapat memahami situasi lingkungan secara luas dan lengkap.²²

2. Wawancara

Wawancara merupakan cara memperoleh data dengan jalan melakukan Tanya jawab secara mendalam dengan sumber data primer. Yaitu pihak-pihak nasabah yang melakukan gadai secara langsung di pengadaian syariah cabang Jelutung. Jenis wawancara yang akan dipergunakan penulis dalam penelitian ini adalah wawancara bebas terpimpin, yaitu wawancara yang dilakukan dengan mempersiapkan pokok-pokok permasalahan terlebih dahulu yang kemudian dikembangkan dalam wawancara, kemudian responden akan menjawab secara bebas sesuai dengan

²²Uhar Suharsaputra, *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan Tindakan*, cet. Ke-1, (Bandung: Refika Aditama, 2012), hlm. 211.



permasalahan yang diajukan sehingga kebekuan atau kekakuan proses wawancara dapat terkontrol.

3. Dokumentasi

Dokumentasi ialah suatu cara yang digunakan untuk memperoleh data dan informasi dalam bentuk buku, arsip, dokumen tulisan angka dan gambar sebagai bentuk laporan dan keterangan yang dapat mendukung penelitian

2. Unit Analisis Data

Unit analisis data dalam penelitian ini adalah di kantor Pegadaian Syariah Jelutung Jambi. Dengan unit analisis yaitu pimpinan, staff dan nasabah dari Pegadaian Syariah Jelutung Jambi.

3. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses pengorganisasikan dan mengurutkan data kedalam pola, katagori dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti yang disarankan oleh data. metode analisis data yang digunakan adalah analisis data kualitatif yaitu proses penyusunan, mengkatagorikan dan kualitatif, mencari pola atau tema dengan maksud memahami maknanya, dalam penyusunan karya tulis ilmiah ini, data terutama diperoleh dari bahan pustaka dimana pengolahan, analisis dan kontruksi datanya dilaksanakan dengan cara penelitian yang menggunakan metode kualitatif yang merupakan suatu cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif.²³ Metode analisis data dilakukan dengan cara, data yang diperoleh akan dianalisis secara kualitatif, kesimpulan yang diambil dengan menggunakan cara berpikir

²³Beni Ahmad Saebeni, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: Pustaka Setia, 2008), hlm. 45



deduktif yaitu cara berpikir yang mendasar kepada hal-hal yang bersifat umum dan kemudian ditarik kesimpulan yang bersifat khusus sesuai dengan pokok permasalahan tersebut. Setelah analisis data selesai, maka hasil akan di sajikan secara deskriptif, yaitu dengan menunturkan dan menggambarkan apa adanya sesuai dengan permasalahan yang diteliti. Dari hasil tersebut kemudian ditarik kesimpulan yang merupakan jawaban atas permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini.

G. Jadwal Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan mengacu dengan jadwal di bawah ini:

Kegiatan	Tahun																							
	Juli				Agus				Sep				Okt				Nov				Des			
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
Proposal	■	■	■																					
Revisi Proposal				■	■																			
Seminar							■																	
Revisi Seminar								■																
Pengesahan Judul								■																
Pengumpulan Data								■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■				
Draft Skripsi								■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■				
Konsultasi								■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■				
Penyempurnaan Draft								■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■				
Sidang																					■			
Pengesahan																						■	■	
Wisuda																								■

Catatan: waktu *tentative*.



BAB III

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Sejarah Pegadaian Syariah Cabang Jelutung

Usaha pegadaian di Indonesia dimulai pada zaman penjajahan belanda (VOC) di mana pada saat itu tugas pegadaian adalah membantu masyarakat unyuk meminjamkan uang dengan jaminan gadai.²⁴ Pada mulanya usaha ini dijalankan oleh pihak swasta, namun dalam perkembangan selanjutnya usaha pegadaian ini diambil alih oleh pemerintah Hindia Belanda. Kemudian dijadikan perusahaan undangundang pemerintah Hindia Belanda pada negara, menurut waktu itu dengan status Dinas Pegadaian.²⁵ Dalam sejarah dunia usaha pegadaian pertama kali dilakukan di Italia. Kemudian dalam perkembangan selanjutnya meluas ke wilayahwilayah Eropa lainnya seperti Inggris, Perancis dan Belanda.

Oleh orang-orang Belanda lewat pihak VOC usaha pegadaian dibawa masuk ke Hindia Belanda.²⁶ Di zaman kemerdekaan, pemerintah Republik Indonesia mengambil alih usaha Dinas Pegadaian dan mengubah status menjadi Perusahaan Negara (PN) Pegadaian berdasarkan Undang-undang No. 19 Prp. 1960. Perkembangan selanjutnya pada tanggal 11 Maret 1969 berdasarkan Peraturan Pemerintah RI No.7 Tahun 1969 PN Pegadaian berubah menjadi Perusahaan Jawatan (Perjan). Kemudian pada tanggal 10 April 1990 berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1990 Perjan Pegadaian berubah menjadi

²⁴Loe Schiffiman Dan Leslie Lazar Kanuk,*Bank Dan lembaga keuangan lainnya* (Bandung: t.p., t.th), hlm. 90

²⁵Wijaya Gunawan, *Jual Beli* Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), hlm. 7

²⁶<http://ulgs.tripod.com> diakses pada 06 Desember 2021



Perusahaan Umum (Perum) Pegadaian. Sampai saat usaha berdasarkan atas hukum gadai hanyalah Perum Pegadaian.²⁷

Dikeluarkan UU No. 7 tahun 1992 dan penyempurnaan menjadi UU No. 10 tahun 1998 tentang pokok-pokok perbankan yang didalamnya mengatur tentang Pegadaian Syariah memberi peluang berdirinya lembaga keuangan syariah yang berdasarkan sistem bagi hasil. Kondisi ini di manfaatkan sebesar-besarnya oleh umat Islam dengan mendirikan perbankan Islam seperti Bank Muamallat Indonesia (BMI), Baitul Maal Wa Tamwil (BMT) Asuransi Takaful serta Reksa Dana Syariah.

Namun demikian meskipun lembaga keuangan Islam sudah cukup lengkap, kebanyakan lembaga-lembaga tersebut dimanfaatkan oleh umat Islam yang mempunyai ekonomi cukup baik, sedangkan mayoritas umat Islam yang ekonominya lemah belum bisa merasakan manfaat nyata dari keberadaan lembaga tersebut.

Berkembangnya perbankan dan lembaga keuangan syariah merupakan peluang pasar baru bagi pegadaian yang masih menggunakan system konvensional yaitu sistem bunga. Perum pegadaian yang merupakan lembaga keuangan non bank sekitar tahun 2000 mengadakan studi banding ke Negara Malaysia, di Malaysia nama lembaga tersebut adalah Ar-Rahn beroperasi sudah lama dan milik pemerintah.

Pegadaian syariah merupakan salah satu unit layanan syariah yang dilaksanakan oleh forum Pegadaian. Berdirinya unit layanan syariah ini

²⁷<http://www.pegadaiansyariah.co.id> diakses pada 08 Desember 2021



didasarkan atas perjanjian masyarakat dengan system bagi hasil antara forum pegadaian dengan bank muamallat Indonesia maupun pegadaian. Nasabah pegadaian yang ingin memanfaatkan jasa dengan menggunakan prinsip syariah. Dalam perjanjian musyarakah ini BMI yang memberikan modal bagi berdirinya pegadaian syariah, karena untuk mendirikan lembaga keuangan syariah modalnya juga harus diperoleh dengan prinsip syariah pula, sedang perum Pegadaian yang menjalankan operasionalnya dan penyedia sumber daya manusia dengan pertimbangan pengalaman Perum Pegadaian dalam pelayanan jasa gadai.

Ketentuan nisab disepakati yaitu 45,5 untuk Bank Muamallat Indonesia dan 55,5 untuk Perum Pegadaian perjanjian kerja sama ini disepakati pada tanggal 20 Desember 2002 dengan nomor 446/SP300.233/2002 dan 015/BMI/PKS/XII/2002. Bank syariah selain memback-up dana juga memfasilitasi ke Dewan Syariah yang mengawasi ke Dewan Syariah yang mengawasi operasional apakah sesuai prinsip syariah atau tidak.²⁸ Pegadaian syariah Jelutung Jambi telah berdiri sejak tahun 2011.

B. Letak Geografis Pegadaian Syariah Cabang Jelutung

Gedung kantor pegadaian syariah Jelutung Jambi berada di Jl. DI. Panjaitan, RT. 30. Kebun Handil, Kecamatan Jelutung Kota Jambi.²⁹

C. Struktur Organisasi Pegadaian Syariah Cabang Jelutung


Adapun struktur organisasi Pegadaian Syariah Jelutung dapat dilihat dalam skema di bawah ini:³⁰

²⁸Adrian Sutedi, Hukum Gadai Syariah, (Bandung: Alfabetha,2011), hlm. 85

²⁹Staff Pegadaian Syariah Jelutung, Pak Wawan, Wawancara, Catatan lapangan, 01 November 2021

³⁰Observasi tanggal 03 November 2021





1. Pimpinan Cabang

Fungsi Jabatan: Merencanakan, mengorganisasi, mengintegrasikan, menyelenggarakan, melakukan monitoring, melakukan pengawasan, evaluasi serta bertanggung jawab atas operasional kantor cabang syariah dan UPS di bawahnya untuk mencapai target kinerja. Tugas dari pimpinan cabang antara lain adalah sebagai berikut:

- a. Menyusun rencana pengembangan bisnis pada cabang syariah yang dikelolanya berdasarkan potensi daerah setempat untuk diusulkan kepada Deputy Bisnis.
- b. Menyusun rencana kerja, program, inisiatif, strategis, dan rincian biaya untuk mendapatkan RKAP yang terintegrasi dengan baik dengan seluruh unit kerja yang dikelolanya yang meliputi target kinerja, inisiatif strategis yang terintegrasi dengan tema RKAP yang ditetapkan, pengembangan infrastruktur penunjang operasional sesuai kebutuhan.

- c. Menyusun KPI dan target setting berdasarkan RKAP yang telah disetujui dan melaksanakan cascading KPI kepada seluruh karyawan di unit kerjanya.
- d. Mengelola aset cabang syariah untuk mendukung efektivitas operasional kantor cabang syariah dalam pencapaian target kinerja.
- e. Mengorganisir dan mengintegrasikan seluruh sumber daya yang ada di bawah koordinasinya untuk mencapai tujuan perusahaan melalui perencanaan, pelaksanaan, monitoring, evaluasi dan pengembangan bisnis berkelanjutan di cabang syariah yang dikelolanya.
- f. Mengembangkan bisnis perusahaan sesuai dengan potensi cabang syariah yang dikelolanya termasuk melakukan sosialisasi di lingkungan yang memiliki potensi bisnis.
- g. Menyakini, memastikan dan mengendalikan operasional cabang syariah berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku guna memberikan pelayanan yang baik kepada nasabah.
- h. Menetapkan besarnya taksiran dan uang pinjaman sesuai dengan ketentuan dan batasan wewenangnya.
- i. Menyakini bahwa lelang telah dilaksanakan di cabang syariah sesuai ketentuan.
- j. Merencanakan, mengorganisasi, menyelenggarakan dan mengendalikan pengelolaan modal kerja cabang syariah.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi

2. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

- k. Melakukan pengendalian, pengawasan, pembinaan, motivasi, coaching and counseling untuk individu perorangan maupun seluruh karyawan di bawah koordinasinya (people manager).
- l. Mengelola operasional dan memastikan cabang syariah sebagai delivery channel atau titik layanan produk-produk perusahaan agar dapat berjalan lancar sesuai ketentuan dan SOP.
- m. Mengembangkan bisnis melalui strategi pelayanan dan strategi penjualan untuk mencapai target kinerja yang ditetapkan.
- n. Bertanggung jawab meningkatkan pelayanan dari sisi service level agreement (SLA), menerapkan standar perilaku pelayanan, menerapkan standar tampilan fisik dan peralatan cabang syariah yang dikelolanya sesuai dengan ketentuan.
- o. Melaksanakan pengawasan yang efektif atas operasional cabang syariah.
- p. Melakukan pemetaan potensi bisnis di seputar lingkungan cabang syariah (dengan radius tertentu) dan mendapatkan data potensi bisnis untuk penguatan program penjualan.
- q. Mengusulkan harga pasar setempat (HPS) kepada deputy bisnis.
- r. Memastikan soft collection telah dijalankan
- s. Menyusun laporan sesuai ruang lingkup dan bidang tugasnya.
- t. Melaksanakan business continuity plan (BCP) sesuai kebijakan dari unit kerja terkait
- u. Menyelesaikan tugas-tugas lainnya yang diberikan oleh atasan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi

2. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi



2. Kasir Syariah

Fungsi jabatan seorang kasir syariah adalah sebagai berikut: Melaksanakan pekerjaan penerimaan, perhitungan dan pembayaran uang serta melaksanakan tugas administrasi keuangan di kantor cabang syariah sesuai kewenangan dan SOP. Adapun tugas seorang kasir syariah adalah sebagai berikut:

- a. Membantu menyusun KPI dan Target Setting sesuai ruang lingkup pekerjaan dan bidang tugasnya.
- b. Melaksanakan pekerjaan penerimaan, perhitungan dan pembayaran uang serta melaksanakan tugas administrasi keuangan di unit kerja sesuai kewenangan dan SOP.
- c. Melaksanakan penerimaan pelunasan uang pinjaman dari nasabah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- d. Menerima uang dari hasil penjualan barang jaminan yang dilelang.
- e. Membayarkan uang pinjaman kredit kepada nasabah sesuai dengan ketentuan.
- f. Melakukan pembayaran atas pengeluaran kantor sesuai dokumen pembayaran yang ditetapkan.
- g. Melakukan penerimaan uang atas transaksi produk maupun untuk kepentingan kantor berdasarkan dokumen atau bukti yang ditetapkan.
- h. Melakukan perhitungan, pencatatan dan administrasi atas penerimaan serta pengeluaran uang yang dikelolaknya sesuai dengan SOP.



- i. Mengadministrasikan dokumen dan bukti transaksi lainnya sebagai dasar penerimaan dan pengeluaran uang kas sesuai prosedur yang ditetapkan.
- j. Menyusun laporan sesuai ruang lingkup dan bidang tugasnya.
- k. Melaksanakan business continuity plan (BCP) sesuai kebijakan dari unit kerja terkait
 - l. Menyelesaikan tugas-tugas lainnya yang diberikan oleh atasan.

3. Penaksir Syariah

Fungsi posisi jabatan seorang penaksir syariah adalah sebagai berikut: Melaksanakan kegiatan penaksiran barang jaminan sesuai dengan kewenangannya secara cepat, tepat dan akurat. Menetapkan uang pinjaman berdasarkan atas hasil penaksiran barang jaminan. Adapun tugas penaksir syariah adalah sebagai berikut:

- a. Melaksanakan kegiatan penaksiran barang jaminan sesuai dengan kewenangannya secara cepat, tepat dan akurat.
- b. Menetapkan uang pinjaman berdasarkan atas hasil penaksiran barang jaminan, sesuai kewenangannya.
- c. Menyusun KPI dan Target Setting berdasarkan RKAP yang telah disetujui.
- d. Melaksanakan penaksiran terhadap barang jaminan yang akan dilelang secara cepat, tepat dan akurat untuk mengetahui mutu serta nilai, dalam menentukan harga dasar barang jaminan yang akan dilelang.



- e. Melaksanakan penaksiran terhadap barang jaminan yang akan dilelang secara cepat, tepat dan akurat untuk mengetahui nilai taksiran, dalam menentukan harga dasar barang jaminan yang akan dilelang atau sebagai Tim Taksir Ulang.
- f. Menyiapkan barang jaminan yang akan disimpan agar terjamin keamanannya.
- g. Mengoordinasikan, melaksanakan, dan mengawasi kegiatan administrasi dan penaksiran sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk mendukung kelancaran pelaksanaan operasional kantor cabang syariah.
- h. Melakukan monitoring kredit yang jatuh tempo.
- i. Menyusun laporan yang berkaitan dengan ruang lingkup dan bidang tugas penaksir.
- j. Melakukan Business Continuity Plan (BCP) sesuai kebijakan unit kerja terkait.
- k. Menyelesaikan tugas-tugas lainnya yang diberikan oleh atasan.

Adapun hasil kerja dari penaksir syariah adalah sebagai berikut:

Konsep atau draf usulan terkait dengan penugasan yang diberikan oleh atasan; Data yang diperlukan untuk kebutuhan analisa dan kajian; Laporan pelaksanaan atas pelaksanaan pekerjaan.

4. Pengelola Marhum/Agunan

Mengelola dan melaksanakan penyimpanan barang jaminan (emas, perhiasan, atau barang jaminan lainnya) beserta dokumen lainnya (database)



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli;

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah, b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi

2. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

secara aman, tertib, disiplin serta akurat sesuai kewenangan, ketentuan dan SOP. Adapun tugas yang dimaksud oleh pengelola agunan adalah sebagai berikut:

- a. Membantu menyusun KPI dan target setting sesuai ruang lingkup pekerjaan dan bidang tugasnya.
- b. Melaksanakan pengelolaan barang jaminan untuk memastikan barang jaminan sesuai dengan database administrasi barang jaminan yang tercatat atau saldo buku gudang.
- c. Melaksanakan pemeriksaan keadaan gudang penyimpanan barang jaminan untuk memastikan keamanan dan kebersihan gudang barang jaminan.
- d. Memastikan keamanan dan kebersihan gudang barang jaminan
- e. Menerima barang jaminan dari petugas yang berwenang dan meneliti isi barang jaminan untuk dicocokkan dengan dokumen administrasi atau daftar rincian barang jaminan sesuai ketentuan.
- f. Mengeluarkan barang jaminan dan dokumen yang terkait dengan bisnis mikro atau bisnis emas untuk keperluan pelunasan, pemeriksaan serta keperluan lainnya sesuai ketentuan.
- g. Mengelola serta merawat barang jaminan dan gudang penyimpanan, agar barang jaminan dalam kondisi baik, aman dan terawat.
- h. Melakukan pengurutan dan pengelompokan barang jaminan dan gudang bukan emas sesuai dengan rubrik dan bulan kreditnya serta



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi

2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

melakukan penyusunan sesuai dengan urutan surat bukti gadai (SBG) dan melakukan penyimpanan secara tertib dan disiplin.

- i. Melakukan pencatatan mutasi penerimaan atau pengeluaran semua barang jaminan yang menjadi tanggung jawabnya.
- j. Menyimpan dokumen kredit mikro, bisnis emas dan jasa lainnya.
- k. Menyusun laporan atas pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan ruang lingkup dan bidang.
- l. Melaksanakan business continuity plan (BCP) sesuai kebijakan unit kerja terkait.
- m. Menyelesaikan tugas-tugas lainnya yang diberikan oleh atasan.

Adapun mengenai hasil kerja dari seorang pengelola agunan adalah sebagai berikut: Konsep atau draf usulan terkait dengan penugasan yang diberikan oleh atasan; Data yang diperlukan untuk kebutuhan analisa dan kajian. Laporan pelaksanaan (progress report) atas pelaksanaan inisiatif strategis.

D. Produk Layanan Pegadaian Syariah Cabang Jelutung

Jenis produk pegadaian syariah Jelutung antara lain adalah sebagai berikut:

1. Arrum Haji;

Produk yang satu ini bermanfaat untuk siapa saja yang berencana pergi haji ke Tanah Suci tapi kekurangan biaya. Arrum Haji dapat memberikan pinjaman kepada nasabah sebesar Rp 25 juta. Caranya cukup mudah. Nasabah hanya menjaminkan emas senilai Rp 7 juta atau logam mulia seberat 15 gram. Syaratnya, nasabah menyerahkan fotokopi KTP dan memenuhi syarat sebagai



pendaftar haji. Keunggulan produk ini adalah nasabah bisa memperoleh tabungan haji yang langsung dapat digunakan untuk memperoleh nomor porsi haji.³¹

2. Arrum BPKB;

Mendapatkan modal untuk pengembangan usaha mikro kini semakin mudah. Salah satunya kita bisa menggunakan layanan Arrum (Ar Rahn untuk Usaha Mikro). Produk satu ini memudahkan nasabah mendapatkan pinjaman uang dengan jaminan BPKB kendaraan. Syaratnya, kamu harus sudah memiliki usaha yang sudah berjalan selama setahun. Sertakan juga fotokopi KTP, kartu keluarga (KK), dan BPKB (buku pemilik kendaraan bermotor) asli. Banyak keunggulan yang bisa didapat apabila meminjam modal usaha di Pegadaian Syariah. Kamu bisa pilih jangka waktu pinjaman mulai dari 12, 18, 24, sampai 26 bulan. Selain itu, kamu bisa mendapatkan layanan ini di lebih dari 600 outlet Pegadaian Syariah.

3. Amanah;

Layanan Amanah ini tersedia hampir di seluruh outlet Pegadaian di seluruh Indonesia. Untuk uang muka pembelian sepeda motor, nasabah harus membayar mulai 20 persen dari harga. Sementara, untuk pembelian mobil 25 persen dari harga. Jangka waktu cicilan bisa dipilih mulai dari 12, 18, 24, 36, 48, hingga 60 bulan. Proses transaksi layanan Amanah ini berprinsip syariah yang adil sesuai fatwa Dewan Syariah Nasional No 92/DSN-MUI/IV/2014.³²

4. Rahn (Gadai Syariah);

³¹Wawancara, tanggal 09 November 2021

³²Wawancara, tanggal 10 November 2021



Butuh pinjaman cepat cair ke Pegadaian Syariah aja Butuh pinjaman uang cepat cair? Produk Rahn atau gadai syariah adalah solusinya. Produk ini memberikan pinjaman hanya dengan waktu sekitar 15 hari. Pinjaman bisa didapat mulai dari Rp 50.000 hingga Rp 200 juta dengan jangka waktu pinjaman maksimal empat bulan. Buat yang ingin pinjam duit dengan produk layanan ini, kamu hanya perlu membawah bangunan berupa perhiasan emas, BPKB, dan barang berharga lainnya. Untuk meminjam uang dengan cara ini, nasabah hanya perlu membawa fotokopi KTP dan menyerahkan jaminan. Layanan ini bisa dilakukan di seluruh outlet Pegadaian Syariah.

5. Multi Pembayaran Online;

Bayar tagihan listrik, air, telepon, hingga pembelian tiket kereta api kini bisa dilakukan lewat produk Multi Pembayaran Online (MPO). Fasilitas ini tersedia di outlet Pegadaian Syariah seluruh Indonesia.

6. Mulia;

Beli emas di Pegadaian Syariah bisa dengan cara dicicil atau tunai juga lho Produk Mulia Pegadaian Syariah melayani penjualan emas batangan kepada masyarakat. Produk ini bisa digunakan sebagai alternatif pilihan investasi buat masa depan. Kamu bisa menggunakan hasil investasi ini untuk membeli rumah, kendaraan, atau ibadah haji. Emas batangan pada produk Mulia ini bisa dibeli mulai dari 5 gram hingga 1 kilogram. Selain bisa dibeli tunai, emas batangan juga bisa di beli secara angsuran. Untuk pembelian dengan cara angsuran, Pegadaian ngasih pilihan uang muka pembelian mulai dari 10 persen hingga 90 persen dari nilai emas. Sementara jangka waktu



cicilan mulai dari 3 bulan hingga 36 bulan. Nah, itulah delapan jenis produk yang dikeluarkan Pegadaian Syariah. Beberapa produk di atas memang ada yang dikeluarkan juga oleh Pegadaian konvensional. Jadi kamu bisa pilih, mau pakai produk Pegadaian Syariah atau Pegadaian biasa.³³

7. Tabungan Emas;

Pengin memulai investasi emas? Pas banget nih kalau kamu memilih produk ini. Dengan membeli emas mulai dari Rp 6.000-an atau setara 0,01 gram, kamu udah bisa berinvestasi emas. Kalau tertarik nabung emas di Pegadaian, kamu tinggal buka rekening tabungan emas di outlet terdekat. Jangan lupa isi formulir pembukaan rekening dan membayar biaya administrasi sebesar Rp 10.000 dan biaya fasilitas titipan selama 12 bulan sebesar Rp 30.000. Lampirkan juga identitas diri seperti KTP, SIM atau paspor.³⁴

8. Arrum Emas.³⁵

Produk ini memberikan layanan jual-titip emas batangan. Nasabah bisa membeli emas sekaligus menitipkannya untuk dikonsinyasikan di Pegadaian Syariah. Nasabah akan mendapat bagian dari hasil penjualan kalau emas yang dikonsinyasikan tersebut terjual. Dengan demikian, emas yang kita titipkan akan lebih produktif dan bisa ngasih untung daripada hanya disimpan aja. Kalau kamu tertarik melakukan konsinyasi emas ini, kamu cukup menyerahkan fotokopi identitas diri, seperti KTP, SIM, atau paspor. Kamu

³³Wawancara, tanggal 09 November 2021

³⁴Wawancara, tanggal 10 November 2021

³⁵Observasi tanggal 02 November 2021



juga perlu mengisi dokumen pengajuan konsinyasi dan memperlihatkan bukti pembelian emas.³⁶

Bagi nasabah yang ingin memperoleh fasilitas pinjaman dan Perum Pegadaian, maka hal yang paling penting diketahui adalah masalah barang yang dapat dijadikan jaminan. Perum Pegadaian dalam hal jaminan telah menetapkan ada beberapa jenis barang berharga yang dapat diterima untuk digadaikan. Barang-barang tersebut nantinya akan ditaksir nilainya, sehingga dapatlah diketahui berapa nilai taksiran dari barang yang digadaikan. Besarnya jaminan diperoleh dari 80 hingga 90 persen dari nilai taksiran. Semakin besar nilai taksiran barang, maka semakin besar pula pinjaman yang ada diperoleh.³⁷

Jenis-jenis barang berharga yang dapat diterima dan dapat dijadikan jaminan oleh Perum Pegadaian sebagai berikut:

1. Barang-barang atau benda-benda perhiasan antara lain:
 - a. Emas
 - b. Perak
 - c. Intan
 - d. Berlian
 - e. Mutiara.³⁸
2. Barang-barang berupa kendaraan seperti:
 - a. Mobil (termasuk bajaj dan bemo)
 - b. Sepeda-Sepeda biasa (termasuk becak)
 - c. Motor

³⁶Wawancara, tanggal 12 November 2021

³⁷Loe Schiffman Dan Leslie Lazar Kanuk, *Bank Dan....*, h.11

³⁸Wawancara, tanggal 01 November 2021



3. Barang-barang elektronik antara lain:
 - a. Televisi
 - b. Radio
 - c. Radio tape
 - d. Video
 - e. Komputer
 - f. Kulkas
 - g. Tustel
 - h. Mesin tik
4. Mesin-mesin seperti:
 - a. Mesin jahit
 - b. Mesin kapal motor.
5. Barang-barang keperluan rumah tangga seperti:
 - a. Barang tekstil, berupa pakaian, permadani atau kain batik.
 - b. Barang-barang pecah belah dengan catatan bahwa semua.

Barang-barang yang dijamin haruslah dalam kondisi baik dalam arti masih dapat dipergunakan atau bernilai. Hal ini bagi pegadaian penting mengingat apabila nasabah Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya tidak dapat mengembalikan pinjamannya, maka barang jaminan akan dilelang sebagai penggantinya.³⁹

Mungkin selama ini masyarakat kita hanya mengenal usaha pegadaian secara sepintas saja yaitu sebagai tempat meminjam uang dengan cara

³⁹Wawancara, tanggal 02 November 2021



menggadaikan barangnya. Padahal dalam praktiknya disamping usaha peminjaman uang Perum Pegadaian juga Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya bukan usaha lain. Usaha lain yang dilakukan oleh Perum pegadaian adalah: Melayani jasa taksiran, bagi masyarakat yang ingin menak berapa nilai riil barang-barang berharga miliknya seperti, emas, intan, berlian, mobil, televisi dan barang-barang lainnya, hal berguna bagi masyarakat yang ingin menjual barang tersebut hanya sekedar ingin mengetahui jumlah kekayaannya. Melayani jasa titipan barang, bagi masyarakat yang ingin menipiskan barang-barang berharganya. Jasa penitipan ini diberikan:⁴⁰

- a. Kepada pemiliknya dari kehileuntuk memberikan rasa aman ringan, kebakaran atau kecurian.
- b. Memberikan kredit, terutama bagi karyawan yang mempunyai penghasilan tetap. Pembayaran pinjaman dilakukan dengan memotong gaji si peminjam secara bulanan.dengan pihak ketiga Ikut serta dalam usaha tertentu bekerja misalnya dalam pembangunan perkantoran atau pembangunan lainnya dengan sistem Build, Operate and Transfer sama Yang jelas bahwa usaha pokok pegadaian merupakan usaha peminjaman uang dengan sistem gadai, sedangkan usaha lainnya merupakan usaha penunjang kegiatan pokok Perum Pegadaian.⁴¹

E. Keunggulan Pegadaian Syariah

⁴⁰Observasi tanggal 09 November 2021

⁴¹Zainuddin Ali, *Hukum Gadai Syariah* (Jakarta:Sinar Grafika, 2008), hlm.6.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi

2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

Tujuan utama usaha pegadaian adalah untuk mengatasi agar masyarakat yang sedang membutuhkan uang tidak jatuh ke tangan para pelepas uang atau tukang ijon atau tukang rentenir yang bunganya relatif tinggi. Perusahaan Pegadaian menyediakan pinjaman uang dengan jaminan barang-barang berharga. Meminjam uang ke Perum Pegadaian bukan saja karena prosedurnya yang mudah dan cepat tapi karena biaya yang dibebankan lebih ringan jika dibandingkan dengan para pelepas uang atau tukang ijon. Hal ini dilakukan sesuai dengan salah satu tujuan dari Perum Pegadaian dalam pemberian "*menyelesaikan masalah tanpa masalah*".⁴²

Jika seseorang membutuhkan dana sebenarnya dapat diajukan ke berbagai sumber dana, seperti meminjam uang ke bank atau lembaga keuangan lainnya. Akan tetapi kendala utamanya adalah prosedurnya yang rumit dan memakan waktu yang relatif lebih lama. Kemudian disamping itu persyaratan yang lebih sulit untuk dipenuhi seperti dokumen yang harus lengkap, membuat masyarakat mengalami kesulitan untuk memenuhinya. Begitu pula dengan jaminan yang diberikan harus barang-barang tertentu, karena tidak semua barang dapat dijadikan jaminan di bank.⁴³

Namun di perusahaan pegadaian begitu mudah dilakukan, masyarakat cukup datang ke kantor pegadaian terdekat dengan membawa jaminan barang tertentu, maka uang pinjamanpun dalam waktu singkat dapat terpenuhi. Jaminannya pun cukup sederhana sebagai contoh adalah jaminan dengan jam

⁴²Loe Schiffiman Dan Leslie Lazar Kanuk, *Bank Dan Lembaga Keuangan Lainnya* (Bandung: t.tt, t.th), hlm. 23

⁴³AH Azharudin Lathief, *fiqh muamalat*, (Jakarta: UIN Jakarta Press, 2005), hlm.154



tangan saja sudah cukup untuk memperoleh sejumlah uang dan hal ini hampir mustahil dapat diperoleh di lembaga keuangan lainnya.⁴⁴

Keuntungan lain di pegadaian adalah pihak pegadaian tidak memperlakukan untuk apa uang tersebut digunakan dan hal ini tentu bertolak belakang dengan pihak perbankan yang harus dibuat serinci mungkin tentang penggunaan uangnya. Begitu pula dengan sanksi yang diberikan relatif ringan, apabila tidak dapat melunasi dalam waktu tertentu. Sanksi yang paling berat adalah jaminan yang disimpan akan dilelang untuk menutupi kekurangan pinjaman yang telah diberikan.⁴⁵

Jadi keuntungan perusahaan pegadaian jika dibandingkan dengan lembaga keuangan bank atau lembaga keuangan lainnya adalah:

1. Waktu yang relatif singkat untuk memperoleh uang yaitu pada hari itu juga, hal ini disebabkan prosedurnya yang tidak berbelit-belit.
2. Persyaratan yang sangat sederhana sehingga memudahkan konsumen untuk memenuhinya.
3. Pihak Pegadaian tidak memperlakukan uang tersebut digunakan untuk apa, jadi sesuai dengan kehendak nasabahnya⁴⁶

⁴⁴Harun Nasrun. *Fiqh Muamalah*. (Gaya Media Pratama, Jakarta 2007). hlm.275

⁴⁵Suhendi Hendi, *Fiqh Muamalah Konseptual*, (Jakarta: PT.Grafindo Persada,2002), hlm.141

⁴⁶<http://www.dsnmui.or.id/Fatwa> MUI diakses pada 01 Desember 2021



BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Faktor yang Mempengaruhi Nasabah Memilih Pegadaian Syariah di Pegadaian Syariah Jelutung Kota Jambi

Faktor-faktor yang mempengaruhi Pegadaian Syariah Jelutung dalam menarik minat nasabah, adalah dengan beragam faktor, yaitu sebagai berikut:

1. Faktor Promosi

Pegadaian Syariah Jelutung dalam memasarkan produknya memfokuskan pada penjualan produk perbankan. Produk tersebut meliputi perbankan investasi dan perbankan umum. Secara umum keuntungan dan kelebihan memiliki tabungan syariah yaitu: (1) Bebas dari Riba karena menggunakan Sistem bagi hasil, bukan bunga; (2) Tidak adanya denda keterlambatan dalam pembayaran; (3) Adanya dana tolong menolong atau *Tabbaru*.⁴⁷

Promosi atau sering disingkat promo, sudah tidak asing lagi dalam kehidupan sehari-hari karena sudah banyak pihak yang melakukannya. Promosi merupakan suatu kegiatan yang bersifat mengajak atau membujuk agar konsumen tertarik dengan produk yang ditawarkan., promosi adalah kegiatan penjualan dan pemasaran dalam rangka menginformasikan dan mendorong permintaan terhadap produk, jasa dan ide dari perusahaan dengan cara memengaruhi konsumen agar mau membeli produk dan jasa yang

⁴⁷Observasi tanggal 20 November 2021



dihasilkan oleh Pegadaian Syariah Jelutung .⁴⁸ promosi adalah suatu usaha dari penjual/produsen dalam menginformasikan barang atau jasa kepada pembeli/konsumen , agar pembeli atau konsumen itu tertarik untuk melakukan transaksi pembelian/pertukaran atas produk yang dijual/ditawarkan.⁴⁹ Pegadaian Syariah Jelutung selalu mengadakan promosi untuk membantu meningkatkan angka produk penjualan seperti:

a. Promosi melalui *Personal Selling*

Salah satu tipe bauran promosi adalah *Personal selling*, dimana penawaran jasa perbankan dilakukan oleh para agen yang intensif dan fokus dalam melakukan penawaran agar seorang calon konsumen mencoba produk dari Pegadaian Syariah Jelutung .

“Benar mas, kita diberikan penjelasan yang menyeluruh terkait dengan jasa-jasa yang ditawarkan oleh Pegadaian Syariah Jelutung ini. Kita nyaman jadinya dan yakin mau menjadi nasabah. Pelayanan dan penjelasannya dari CS sangat lengkap dan ramah.”⁵⁰

b. Promosi melalui Kegiatan Seminar

Promosi yang dilakukan oleh Pegadaian Syariah Jelutung yaitu dengan menjadi sponsor seminar-seminar perbankan berbasis syariah dengan tujuan mengambil keuntungan dari digelarnya seminar tersebut. Kesempatan yang diperoleh melalui kegiatan seminar yaitu kemudahan dalam membagikan brosur kepada peserta seminar

⁴⁸Freddy Rangkuti, *Strategi yang Kreatif dan Analisis Kasus Integrated Marketing Communication* (Jakarta: Rajawali Press, 2000), hlm. 19

⁴⁹Niken Tri Hapsari, *Seluk Beluk Promosi dan Bisnis: Cerdas Beriklan untuk Usaha Kecil dan Menengah* (Yogyakarta: A Plus Book, 2010), hlm. 23

⁵⁰Masyarakat , Apeng, wawancara, catatan lapangan, 12 November 2021



sehingga diharapkan relatif mudah menjangkau konsumen baru yang datang pada acara seminar tersebut. Berdasarkan pengamatan, promosi tersebut cukup efektif dalam hal memperkenalkan produk-produk yang dimiliki Pegadaian Syariah Jelutung .

“Kita memang kadang tidak ada waktu mau datang seminar ya mas. Tapi kita bisa datang juga kalau pas kosong. Cuman itu, kalau lagi padat jadwal kita, kita nya sering lihat online aja di video youtube tentang penawaran Pegadaian Syariah Jelutung ini apa ya, wah kok bagus gitu.”⁵¹

Perusahaan lebih memprioritaskan promosi dibandingkan dengan aspek bauran pemasaran lainnya, dikarenakan promosi dapat lebih luas menjangkau calon investor. Pegadaian Syariah Jelutung sudah cukup aktif dalam melakukan promosi melalui berbagai media informasi baik secara audio, visual maupun audio visual. Promosi yang dilakukan oleh Pegadaian Syariah Jelutung memanfaatkan berbagai media informasi yang ada, mulai dari radio, koran, brosur, baliho ataupun spanduk, media sosial seperti facebook melalui akun *page facebook*, dan juga melalui iklan di televisi. Selain itu *sales marketing* website website Pegadaian Syariah Jelutung juga aktif promosi dengan melakukan silaturahmi kepada pihak-pihak yang mempunyai usaha, seperti usaha warung makan, restoran dll.⁵²

“Kita melibatkan semua media dalam mengkomunikasikan layanan pegadaian syariah jelutung ini ke masyarakat luas. Tidak hanya 1 lo mas. Artinya, kita sebar info tentang jasa-jasa perbankan syariah baik radio RRI, medsos, youtube, dan lain sebagainya biar menjangkau meluruh lapisan.”⁵³

⁵¹Masyarakat , Asui, wawancara, catatan lapangan, 09 September 2018

⁵²Observasi tanggal 09 November 2021

⁵³Staff CS Pegadaian Syariah Jelutung , wawancara, catatan lapangan, 10 November 2021



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi

2. Dilarang memperbanyak sebagai dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli;

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah,

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi

2. Dilarang memperbanyak sebagai dokumen dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

Melalui silaturahmi Pegadaian Syariah Jelutung dengan para pemilik usaha tersebut akan terjalin persaudaraan yang lebih akrab, sehingga nantinya para pemilik usaha tersebut yang tiap harinya mendapat pemasukan dari omset mereka yang terjual harapannya mau menyimpan uang pemasukan tersebut di Pegadaian Syariah Jelutung.

Cara promosi lainnya dari Pegadaian Syariah Jelutung adalah dengan mendirikan stand-stand promo di mall-mall atau pusat-pusat perbelanjaan lainnya. Hal ini didukung oleh tanggapan salah satu responden menyampaikan tanggapannya terkait promosi yang dilakukan Pegadaian Syariah Jelutung melalui berbagai media informasi baik secara audio, visual maupun audio visual

“Pegadaian Syariah Jelutung sudah melakukan promosi secara aktif melalui berbagai media informasi baik secara audio, visual maupun audio visual melalui sales marketing dan stand-stand promo di mall”⁵⁴

Hasil wawancara terhadap responden yang menyatakan Pegadaian Syariah Jelutung sudah cukup aktif dalam melakukan promosi melalui berbagai media informasi baik secara audio, visual maupun audio visual.

2. Faktor Lokasi

Mekansime distribusi pada industri perbankan seperti telah disebutkan sebelumnya secara umum terdiri dari tiga cara, yaitu: (1) Sistem keagenan (agency-building distribution system); (2) The multiple line agency system; (3) *The home service system*. Berdasarkan

⁵⁴Staff Office Pegadaian Syariah Jelutung, Bapak Hendra, Wawancara, Catatan Lapangan, 09 Maret 2018

pengamatan, sistem keagenan telah diterapkan penuh oleh perusahaan dan merupakan ciri khusus distribusi pada perusahaan cabang Jambi.

Faktor penunjang lainnya seperti letak kantor operasional Pegadaian Syariah Jelutung strategis dengan kawasan pemukiman karena berada di kawasan jalan utama. Hal ini memudahkan bagi para konsumen yaitu nasabah, khususnya masyarakat yang ingin mencari informasi lebih lanjut mengenai produk perbankan syariah, dan untuk lokasi pembayaran premi.

3. Faktor Kantor yang Nyaman

Selain letaknya yang cukup strategis, kantor Pegadaian Syariah Jelutung juga didesain sedemikian rupa agar nyaman untuk dikunjungi para nasabah. Enam sofa panjang berjejer rapi di dalam ruang tunggu kantor untuk digunakan nasabah. Banner iklan produk Pegadaian Syariah Jelutung berdiri kokoh di depan sofa paling depan. Untuk menambah kenyamanan nasabah, dan agar para nasabah tidak kepanasan AC ruangan dihidupkan. Selain itu untuk menghilangkan kejenuhan nasabah saat mengantri di bank, pihak Pegadaian Syariah Jelutung juga menyediakan berbagai ragam bacaan seperti majalah dan berbagai macam judul koran. Televisi berukuran sedang yang dipajang di bagian atas langit-langit kantor juga disediakan untuk mengusir kejenuhan nasabah saat mengantri di kantor.

4. Faktor Pelayanan

Saat memasuki kantor Pegadaian Syariah Jelutung, kita akan disambut oleh salam dan sapaan ramah satpam bank yang akan



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah,
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi

2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

membukakan pintu serta menanyakan keperluan kita datang ke kantor untuk kemudian dibantu diarahkan dan diberikan nomor antrian nasabah. Saat nasabah datang ke kantor bank maka satpam yang menyambut kedatangan para nasabah akan selalu mengucapkan salam ketika nasabah datang dan saat nasabah akan meninggalkan kantor bank.

“Sudah menjadi SOP kita mas, kalau ada tamu ke kantor, kami selaku security akan membukakan pintu, dan menyapanya. ‘Assalamualaikum’ ini kalau masyarakat pakai hijab, tapi kalau kelihatan Nasabah, tetap kita sapa juga dengan ramah misalnya, ‘selamat datang’ kalau sudah pulang nanti kita bukakan lagi pintu, dan bilang, ‘terimakasih bapak atau ibu’ gitu mas.”⁵⁵

Di dalam kantor terdapat 2 meja *Customer Services* dimana 2 petugas *costumer services* berjaga siap sedia melayani nasabah. Para *costumer services* yang berjaga mengenakan busana syar’i yang menutup aurat. Apabila *costumer services* yang berjaga tersebut perempuan, maka beliau akan mengenakan kerudung dan apabila *costumer services* tersebut laki-laki maka baju lengan panjang dan celana panjang menjadi baju dinas yang wajib dikenakan.

“Seragam yang digunakan di Pegadaian Syariah Jelutung ini sopan dan anggun, mereka tidak pakai celana rok pendek, jadi kelihatan enak dipandanginya. Apalagi kalau bawa anak-anak kecil, pakaian mereka kan kadang jadi secara tidak langsung dilihat oleh anak-anak, nah ini kan bahaya kalau ditiru yang tidak bagus pakaiannya. Jadi nyamanlah bawa anak ke Pegadaian Syariah Jelutung.”⁵⁶

⁵⁵Security Pegadaian Syariah Jelutung , Edi, wawancara, catatan lapangan, 23 November 2021

⁵⁶Masyarakat , Aniau, wawancara, catatan lapangan, 18 November 2021



Para *customer services* akan melayani nasabah dengan ramah dan sopan. Sebelum melayani nasabah, *customer services* akan menyambut nasabah dengan salam dan menanyakan nama nasabah terlebih dahulu. Setelah mengetahui nama nasabah, dalam melayani nasabah *customer services* akan selalu menyebut nama nasabah dalam pelayanannya. Setelah keperluan nasabah selesai, para *customer services* akan bertanya kepada nasabah apakah ada hal lain lagi yang perlu dibantu, jika nasabah sudah tidak memerlukan bantuan *customer services* lagi maka pelayanan *customer services* terhadap nasabah telah selesai dan *customer services* akan menutup pelayanan mereka dengan salam dan senyum yang ramah.

Selain 2 meja *customer services*, di dalam kantor Pegadaian Syariah Jelutung juga terdapat 1 meja panjang *teller*. Di meja panjang tersebut ada 2 *teller* yang melayani arus kas nasabah. Para pegawai yang berjaga mengenakan busana syar'i yang menutup aurat. Apabila pegawai yang berjaga tersebut perempuan, maka beliau akan mengenakan kerudung dan apabila pegawai tersebut laki-laki maka baju lengan panjang dan celana panjang menjadi baju dinas yang wajib dikenakan.

Para pegawai akan melayani nasabah dengan ramah dan sopan. Sebelum melayani nasabah, pegawai akan menyambut nasabah dengan salam dan menanyakan nama nasabah terlebih dahulu. Setelah mengetahui nama nasabah, dalam melayani nasabah pegawai akan selalu menyebut nama nasabah dalam pelayanannya. Setelah keperluan nasabah selesai, para nasabah akan bertanya kepada nasabah apakah ada hal lain lagi yang



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi

2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

perlu dibantu, jika nasabah sudah tidak memerlukan bantuan pegawai lagi maka pelayanan pegawai terhadap nasabah telah selesai dan pegawai akan menutup pelayanan mereka dengan salam dan senyum yang ramah.

Saat penulis bertanya kepada Pegadaian Syariah Jelutung terkait faktor apa saja yang menyebabkan menjadi nasabah di Pegadaian Syariah Jelutung, beliau pun menanggapi dengan senyum dan ramah.

“Di Pegadaian Syariah Jelutung memang benar terdapat nasabah Nasabah, dan yang membuat mereka bergabung menjadi nasabah di sini salah satunya karena dari tidak jarang Pegadaian Syariah Jelutung melakukan blusukan ke pasar-pasar dan menawarkan produk Pegadaian Syariah Jelutung kepada para pedagang di pasar. Pedagang di pasar yang ditemui tidak hanya muslim saja, ada beragam RAS juga, sehingga dari sinilah orang-orang bisa bergabung menjadi nasabah di Pegadaian Syariah Jelutung”⁵⁷

Saat penulis kembali bertanya terkait strategi marketing dari Pegadaian Syariah Jelutung yang langsung terjun ke lapangan tersebut, beliau pun masih menanggapi dengan senyum dan ramah.

“Benar, promosi menjadi salah satu faktor yang membuat Nasabah bergabung menjadi nasabah di Pegadaian Syariah Jelutung adalah promosi yang dilakukan marketing kami seperti yang saya jelaskan tadi, yaitu dengan cara blusukan ke pasar-pasar untuk menawarkan produk Pegadaian Syariah Jelutung kepada para pedagang pasar. Pedagang pasar yang ditemui kan tidak hanya muslim saja, ada yang lainnya juga. Nah, dari sinilah orang-orang bisa tahu Pegadaian Syariah Jelutung kemudian mereka bergabung menjadi nasabah di sini”⁵⁸

Selain pelayanan dari satpam, *customer services*, dan pegawai yang ramah dan sopan, Pegadaian Syariah Jelutung juga menawarkan berbagai ragam produk yang menarik dan beraneka ragam. Berbagai ragam produk

⁵⁷Staff Office Pegadaian Syariah Jelutung, Bapak Hendra, Wawancara, Catatan Lapangan, 10 Maret 2018

⁵⁸Staff Office Pegadaian Syariah Jelutung, Bapak Hendra, Wawancara, Catatan Lapangan, 11 Maret 2018



yang menarik dan beraneka ragam ini ternyata juga menarik perhatian . Ada pihak yang menjadi nasabah di Pegadaian Syariah Jelutung karena tertarik dengan produk Pegadaian Syariah Jelutung.

“Saat saya di Pegadaian Syariah Jelutung saya mendapatkan informasi bahwa di Pegadaian Syariah Jelutung ada produk menarik syariah, lantas Pegadaian Syariah Jelutung merekomendasikan agar saya ikutan. Mendengar bahwa di Pegadaian Syariah Jelutung ada produk menarik, kemudian saya melakukan keputusan menjadi member.”⁵⁹

Penggalan wawancara penulis dengan salah satu nasabah di atas, menunjukkan bahwa fasilitas produk bisa menjadi salah satu faktor penyebab bergabung menjadi nasabah di Pegadaian Syariah Jelutung. Hal ini senada dengan apa yang disampaikan oleh marketing Pegadaian Syariah Jelutung.

“Biasanya mereka pertama kali lihat fitur dan kelebihan produknya. Nah kalo udah jadi nasabah mereka baru percaya dan merasakan bahwa syariah lebih adil.”⁶⁰

Menurut pengamatan penulis, reputasi pelayanan dari Pegadaian Syariah Jelutung sudah cukup bagus. Nama baik Pegadaian Syariah Jelutung juga bagus dimata nasabah. Salah satu nasabah yang penulis temui menyampaikan bahwa:

“Dari info yang saya dapat dari marketing perumnas, nama baik Pegadaian Syariah Jelutung bagus dan disini pelayanan paling bagus pelayanannya.”⁶¹

⁵⁹Nasabah Pegadaian Syariah Jelutung, Alex Sandra Armando, Wawancara, Catatan Lapangan, 11 Maret 2018

⁶⁰Nasabah Pegadaian Syariah Jelutung, Anjuran Situmorang, Wawancara, Catatan Lapangan, 12 Maret 2018

⁶¹Nasabah Pegadaian Syariah Jelutung, Antonius Suranto, Wawancara, Catatan Lapangan, 13 Maret 2018



Selain itu satpam, *customer services*, dan pegawai dalam melayani nasabah sopan, sungguh-sungguh dan ramah. Saat memasuki kantor Pegadaian Syariah Jelutung, kita akan disambut oleh salam dan sapaan ramah satpam bank yang akan membukakan pintu serta menanyakan keperluan kita datang ke kantor untuk kemudian dibantu diarahkan dan diberikan nomor antrian nasabah.

Saat nasabah datang ke kantor bank maka satpam yang menyambut kedatangan para nasabah akan selalu mengucapkan salam ketika nasabah datang dan saat nasabah akan meninggalkan kantor. Selain satpam, *customer services* dalam melayani nasabah juga sopan dan ramah. Para *customer services* yang berjaga mengenakan busana syar'i yang menutup aurat. Apabila *customer services* yang berjaga tersebut perempuan, maka beliau akan mengenakan kerudung dan apabila *customer services* tersebut laki-laki maka baju lengan panjang dan celana panjang menjadi baju dinas yang wajib dikenakan.

Para *customer services* akan melayani nasabah dengan ramah dan sopan. Sebelum melayani nasabah, *customer services* akan menyambutnya dengan salam dan menanyakan nama nasabah terlebih dahulu. Setelah mengetahui nama nasabah, dalam melayani nasabah *customer services* akan selalu menyebut nama nasabah dalam pelayanannya.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi

2. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

Setelah keperluan nasabah selesai, para *customer services* akan bertanya kepada nasabah apakah ada hal lain lagi yang perlu dibantu, jika nasabah sudah tidak memerlukan bantuan *customer services* lagi maka pelayanan *customer services* terhadap nasabah telah selesai dan *customer services* akan menutup pelayanan mereka dengan salam dan senyum yang ramah.⁶²

“Kadang saking seringnya berurusan ke Pegadaian Syariah Jelutung ini, CS di sini sampai kenal dan mengenal nama saya. Jadi kalau memanggil dengan nama, dan ini memberi kesan pada kami, bahwa CS dan pelayanannya cukup ramah, seolah sangat akrab. Di sinilah kami tertarik untuk ke Pegadaian Syariah Jelutung.”⁶³

B. Pandangan Nasabah terhadap Pegadaian Syariah Jelutung Kota Jambi

1. Pandangan Nasabah terkait Negosiasi Gadai

Proses muamalah dalam kegiatan ekonomi harus mempertemukan pihak-pihak yang melakukan akad gadai, baik secara langsung (bertatap muka) maupun melalui media bantu (via alat komunikasi) atas dasar sudah saling kenal. Pemahaman masyarakat mengenai negosiasi gadai secara umum telah baik. Menurut bapak Akbar selaku rahin mengatakan bahwa “dalam proses gadai memang harus bertatap muka langsung, dalam hal ini saya sebelum melakukan transaksi pegadaian saya terlebih dahulu menkonfirmasi ke murtahin bahwa saya akan menggadaikan motor kemudian kami bertemu di rumah murtahin dengan membawa sepeda motor beserta dokumennya,

⁶²Observasi tanggal 12 November 2021

⁶³Masyarakat, Subur, wawancara, catatan lapangan, 10 September 2018



kemudian di sana antara saya dan murtahin melakukan kesepakatan tentang gadai tersebut”.

Menurut bapak Steven selaku murtahin “ jika ada orang yang mau menggadaikan ke saya maka saat bertemu harus membawa barang yang akan dijaminkan beserta dokumennya, kemudian setelah negosiasi dan tercapai kesepakatan maka langsung uang gadainya saya berikan ke rahin” Berdasarkan pemaparan hasil wawancara di atas dapat diketahui bahwa masyarakat telah mengerti sadar bahwa dalam negosiasi gadai harus memenuhi syarat dan rukun pegadaian, di mana masyarakat mengatakan bahwa setiap melakukan pegadaian dilakukan secara bertatap muka langsung ditempat murtahin dengan membawa barang jaminan, dan di rumah murtahin dilakukan akad pegadaian dan melakukan kesepakatan bersama antara rahin dan murtahin. di mana dari hasil wawancara di atas, masyarakat memahami gadai mempunyai rukun gadai seperti Shigat, yaitu lafadz yang diucapkan oleh dua orang yang berakad. Aqid, yaitu yang mengadakan akad (rahin) dan yang menerima gadai (murtahin). Barang yang dijadikan jaminan (al-marhun) dan Utang (al-marhun bih).

2. Pandangan Nasabah terkait Akad Gadai

Proses muamalah dalam kegiatan ekonomi selain harus mempertemukan pihak-pihak yang melakukan akad gadai, baik secara langsung (bertatap muka) maupun melalui media bantu (via alat komunikasi) atas dasar sudah saling kenal. Juga harus memiliki akad gadai, pada lingkup akad gadai, harus ada ucapan ijab-qabul yang pada intinya pernyataan serah



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah,
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi

2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

terima dan kesepakatan antara kedua belah pihak serta pihak-pihak yang melakukan akad harus cakap hukum dan mempunyai kecakapan dalam bertindak muamalah yaitu dewasa dan berakal dan berbuat atas kehendak sendiri serta syarat marhun adalah benda milik pribadi yang bernilai dan dapat diperjual belikan.

Bahwa dalam pelaksanaan gadai barang berharga seperti sepeda motor dan alat elektronik tersebut dilaksanakan oleh rahin dan murtahin yang memiliki kecakapan baik dari segi fisik maupun dari segi mental. Serta barang berharga seperti sepeda motor dan alat elektronik yang digunakan sebagai jaminan merupakan barang milik rahin sendiri dan mempunyai nilai jual. Namun, dalam akad antara rahin dan murtahin tidak menggunakan perjanjian tertulis dan saksi meskipun sudah memakai unsur kekeluargaan dan saling amanah. Perjanjian tertulis dan saksi penting untuk menjadi bukti jika dikemudian hari terjadi masalah wanprestasi. Berdasarkan pemaparan di atas dapat diketahui bahwa pemahaman mengenai akad gadai yang dilakukan oleh masyarakat sudah benar karena telah sesuai dengan akad di dalam syarat dan rukun gadai.

3. Pandangan Nasabah terkait Pemanfaatan Barang Jaminan

Menurut bapak Akbar selaku rahin “pemanfaatan jaminan padai gadai ini saya perbolehkan murtahin untuk memanfaatkan barang jaminannya, karena biasanya masyarakat juga seperti itu, saya tidak berfikir dirugikan karena saya telah terbantu atas pinjaman dari akad gadai tersebut, namun yang membuat saya sedikit keberatan yakni dengan denda dan penambahan yang



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi

2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

diberikan sebesar 10%, karena keadaan kadang tidak sama kapan waktunya bisa membayar tepat waktu kadang tidak.

Bapak Steven selaku murtahin mengungkapkan bahwa “pemanfaatan barang jaminan dilakukan atas kesepakatan bersama, jika pihak rahin tidak memperbolehkan dimanfaatkan atau digunakan barang jaminannya tidak menjadi masalah, karena saya juga mempunyai kendaraan dan barang elektronik sendiri serta barang jaminan tersebut tidak di sewakan kembali sehingga tidak ada penghasilan dari barang jaminan tersebut, dan memang ada penambahan dan denda 10% dari pinjaman ini dilakukan guna mendisiplinkan rahin dalam membayar utangnya” Hal senada juga diungkapkan oleh bapak Ranga “saya menerima barang gadai karena ingin membantu rahin, dan jika dalam kesepakatan barang jaminan tidak boleh digunakan maka tidak masalah, namun dalam pembayaran dan pelunasan utang harus tepat waktu oleh karena itu saya memberikan denda dan penambahan 5% dari pinjaman yang saya berikan”

Berdasarkan pemaparan di atas dapat diketahui bahwa pemahaman masyarakat terhadap pemanfaatan gadai barang jaminan telah sesuai dengan hakikat gadai yaitu akad tolong-menolong bahwa pemanfaatan barang jaminan yang dilakukan oleh rahin dan murtahin tidak merugikan rahin karena pemanfaatan barang jaminan telah di izinkan oleh pihak rahin, dan telah terjadi kesepakatan bersama dan rahin tidak merasa dirugikan dengan penambahan 10%, namun ada salah satu rahin yang sedikit merasa keberatan. Oleh karena itu perlu di luruskan pelaksanaan gadai terkait penambahan dan



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi

2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

denda yang diberikan oleh murtahin karena hakikat gadai adalah tolong menolong. Terlebih dengan gadai barang berharga seperti sepeda motor dan barang berharga yang sudah ditetapkan besaran jumlah bagi hasil di awal itu ada sebagian pihak rahin yang merasa dirugikan. Hal tersebut tidak menggambarkan ekonomi Islam yang hakiki

4. Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap pegadaian syariah

Menurut undang-undang hukum perdata gadai diatur dalam pasal 1150 sampai 1161 (KUH Perdata) yang berbunyi:

Gadai ialah suatu hak yang diperoleh kreditur atas suatu barang bergerak, yang diserahkan kepada nya oleh kreditur, atau oleh kuasanya, sebagai jaminan atas utangnya, dan yang memberi wewenang kepada kreditur untuk mengambil pelunasan piutangnya dan barang itu dengan mendahului kreditur-kreditur lain: dengan pengecualian biaya penjualan sebagai pelaksanaan keputusan atas tuntutan mengenai pemilikan atau penguasaan, dan biaya penyelamatan barang itu, yang dikeluarkan setelah barang itu sebagai gadai dan yang harus didahulukan.

Dasar hukum Perusahaan Umum Pegadaian Syariah dalam Hukum Islam adalah Al-Quran, Al-hadits,serta yang utama Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia, mengeluarkan fatwa Nomor 25/DSN-MUI/III/2002 tentang Rahn. Pegadaian Syariah juga lahir dari regulasi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 jo. Undang- Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Hal itu berarti usaha Pegadaian Syariah sendiri pengaturannya masih merujuk pada Undang-undang Perbankan Syariah.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi

2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

Sehingga pada aktivitas pengadaian syariah cabang jelutung terdapat ketentuan-ketentuan bedasarkan tinjauan hukum ekonomi syariah antara lain yaitu :

1. Penerima dan pemberi gadai harus memiliki kecaapan hukum oleh karena itu tidak sah gadai dilakukan oleh para pihak yang tidak memiliki kecakapan hukum, minsalnya orang gila, anak-anak dan seterusnya.
2. Akad gadai sempurna bila harta gadai telah dikuasai oleh penerima gadai
3. Akad gadai dinyatakan oleh para pihak secara lisan,tulisan atau isyarat
4. Harta gadai harus bernilai dan dapat diserahkan dan diterimakan
5. Harta gadai harus ada ketika akad dibuat.
6. Penerima gadai harus berakal sehat tidak boleh orang gila, anak kecil maupun orang tidak waras lainnya.
7. Sebelum melakukan gadai harus ada kesepakatan antara dua belah piha
8. Pemberi gadai haruslah mengetahui syarat sebelum melakukan gadai



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi

2. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

Jika dilihat dari tinjauan Hukum Ekonomi Syariah diatas bahwa dalam pegadaian yang dilakukan oleh Pegadaian Syariah Cabang Jelutung telah sesuai dengan yang diajarkan islam dapat dilihat pada rukun, syarat mengadaikan barang menurut islam.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

BAB V

PENUTUP

B. Kesimpulan

Berdasarkan keterangan di atas, maka hasil penelitian ini dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Faktor yang mempengaruhi nasabah memilih pembiayaan pegadaian syariah di Pegadaian Syariah Jelutung Kota Jambi antara lain adalah: faktor promosi yang dilakukan dengan personal selling, dan kegiatan seminar; faktor lokasi, faktor kantor yang nyaman, dan faktor pelayanan.
2. Pandangan nasabah terhadap kepatuhan syariah di Pegadaian Syariah Jelutung Kota Jambi yaitu sudah baik. Pegadaian Syariah Jelutung Kota Jambi dinilai oleh nasabah sudah menjalankan prinsip-prinsip syariah di dalam implementasi praktik pelayanan yang ada di kantor tersebut.

C. Saran

Adapun saran penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagi rahin hendaknya memilih lembaga gadai syariah sebagai pilihan prioritasnya jika memang terdesak hendaknya menggadaikan kepada murtahin perorangan dengan akad yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam yang telah ditentukan oleh pegadaian tersebut juga harus mengetahui bagaimana syarat yang harus di siapkan sebelum melakukan gadai tersebut.



2. Hendaklah orang yang melakukan aktivitas pegadaian mempelajari prinsip-prinsip, norma dan hukum gadai, agar dapat mengetahui apa yang sebaiknya di ambil dan apa yang sebaiknya ditinggalkan, mengetahui hal yang riba dan yang tidak riba, tidak menjadikan gadai sebagai komoditas bisnis semata sehingga gadai yang dilakukan menjadai gadai yang Islami tanpa adanya unsur riba maka nasabah dengan sangat mudah melakukan gadai tanpa adanya persyaratan yang susah dan pembiayaan yang mudah.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

DAFTAR PUSTAKA

- Antonio, Muhammad Syafii *Bank Syariah Suatu Pengantar Pengenalan Umum* (Jakarta: Tazkia Institut, 1999)
- Anwar, Syamsul, *Hukum Perjanjian Syariah (Study Tentang Teori Akad Dalam Fikih Muamalat)*. Jakarta Rajawali Pers, 2010
- Bakary, Nazary, *Fiqh dan Ushul Fiqh*, Jakarta: Rajawali Pers, t.th
- Basyir, Ahmad Azyar *Riba dan Utang Piutang Gadai* (Bandung: al-Maarif, 2000)
- Beni, Ahmad Saebeni. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Pustaka Setia, 2008
- Burhanuddin S, *Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010
- Frederica dan Chairy, “Pengaruh Psikologi Konsumen terhadap Keputusan Pembelian Kembali Smartphone Blackberry.” *Jurnal Manajemen*. Vol.3 No. 2 (t.th)
- Habiburahim, *Buku Saku Pegadaian Syariah* (Jakarta: Penerbit Kawaris, 1999)
- Hafidz Ibnu Abdillah bin Yazid Al-Qozwiny, *Sunan Ibnu Majah jilid II*, Daar Al-Fikry, Beirut Libanon, 1990 M/1415
- Hasbi Ash Shiddieqy, Teuku Muhammad, Pengantar *Fiqh Muamalah*, Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2001
- Heri, Sudarsono. *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah: Deskripsi dan Ilustrasi* (Yogyakarta: Ekonesia, 2008)
- Ibrahim, Jihny, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif* (Malang: Bayu Media Publishing, 2006)
- J. Paul dan Olson J.C., *Perilaku Konsumen dan Strategi Pemasaran* (Jakarta: Erlangga, 1999)
- Moleong. Lexi J. *Metodelogi Penelitian Kualitatif*. (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2005.
- Muhammad dan Sholikhul Hadi, *Pegadaian Syariah: Suatu Alternatif Konstruksi Sistem Pegadaian Nasional*, Edisi 1, Jakarta: Salemba Diniyah, 2003

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah,
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suftha Jambi

2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suftha Jambi

- Muhammad. *Metodologi Penelitian Ekonomi Islam: Pendekatan Kuantitatif* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008)
- Pandia, Fianto *Lembaga Keuangan* (Jakarta: Rineka Cipta, 2005)
- Roviani, N. “Perilaku Nasabah dalam Memilik Produk Pembiayaan Pegadaian pada Bank Syariah Mandiri.” *Jurnal al-Iqtisad. Vol. 2* (t.th)
- Saebeni, Beni Ahmad. *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: Pustaka Setia, 2008)
- Sugiono, *Memahami Penelitian Kualitatif* Bandung: CV. Alfabeta, 2008
- Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif, R dan D.* Bandung: CV. Alfabeta, 2008
- Sutedi, Adrian *Hukum Gadai Syariah* (Bandung: Alfabeta, 2011)
- Tim Penerjemah Depag RI, *al-Quran dan Terjemahnya.* Bandung: Diponegoro, 2008.
- Una, Sayutim *Pedoman Penulisan Skripsi, Cet 1.* Jambi: Fakultas Syariah IAIN STS Jambi dan Syariah Press, 2012
- Winsi Fadiah Putri, “Pengadaian Syariah”, dalam [http:// pengadaian islam blogspot.com](http://pengadaian.islam.blogspot.com) diakses tanggal 20 november 2021

RIWAYAT HIDUP PENELITI



Nama Lengkap : FADEL MUHAMMAD
NIM : 104170260
Alamat : Jln. Depati parbo, RT 05 Desa Kumun Hilir Kecamatan
Kumun Debai Kota Sungai Penuh Provinsi Jambi
No Kontak : 085273185601
Riwayat Pendidikan :

1. SD 056 / IX Kumun hilir lulus tahun 2011
2. MTsN Model Kota Sungai Penuh lulus tahun 2014
3. SMA Negri 2 Kota sungai Penuh Lulus tahun 2017
4. UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi tahun -2022

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:
1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah,
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi

2. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi

DOKUMENTASI



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi



@ Hak cipta milik UIN Sutha Jambi



State Islamic University of Sultthan Thaha Saifuddin Jambi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah,
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi



@ Hak cipta milik UIN Sutha Jambi




State Islamic University of Suthan Thaha Saifuddin Jambi



UNIVERSITAS SUTHAN THAHA SAIFUDDIN
J. A. M. B. I.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi



@ Hak cipta milik UIN Suttha Jambi

State Islamic University of Sulfhan Thaha Saifuddin Jambi



UNIVERSITAS SULTHAN THAHA SAIFUDDIN
J A M B I

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suttha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suttha Jambi